

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL KAIN  
DENGAN PEMILIK KONVEKSI DI DESA  
TEMBOK LUWUNG ADIWERNA TEGAL**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu  
(S-1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**FAHMI LABIB MOSEVI**

**1602036114**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Fahmi Labib Mosevi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Fahmi Labib Mosevi  
NIM : 1602036114  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang  
antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa  
Tembok Luwung Tegal

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Mei 2021

Pembimbing I,

Supangat, M.Ag.  
NIP.19710402 200501 1 004

Pembimbing II,

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP.19860306 201503 1 006



**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2259/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Fahmi Labib Mosevi**  
NIM : 1602036114  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG ANTARA PENJUAL KAIN DENGAN PEMILIK KONVEKSI DI DESA TEMBOK LUWUNG ADIWERNA TEGAL**  
Pembimbing I : Supangat, M. Ag.  
Pembimbing II : Ahmad Munif M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **17 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Ahmad Munif M.S.I  
Anggota/Penguji 3 : H. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. Alimron, SH., M.Ag.**

Semarang, 15 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara : Fahmi Labib Mosevi  
NIM : 1602036114  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang  
antara Penjual Kain dan Pemilik Konveksi Di Desa  
Tembok Luwung Adiwerna Tegal

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 15 Juli 2021

Ketua Sidang/Penguji 1

Amir Tajrid, M.Ag.  
NIP. 19720420 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji 2

Ahmad Munif M.S.I.  
NIP. 19860306 201503 1 006

Penguji 3

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.  
NIP. 19790202 200912 1 001

Penguji 4

Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.  
NIP. 19710509 199603 1 002

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I.  
NIP. 19860306 201503 1 006

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 280)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Swt. serta limpahan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orangtua, segenap keluarga, dosen, teman-teman angkatan 2016, dan para sahabat. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Bapak Mohamad Syaeful Anam dan Ibu Lutfiyah serta segenap keluarga yang selalu mencurahkan doa, dukungan, dan kasih sayangnya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang terutama dosen pembimbing I dan II, Bapak Supangat M.Ag. dan Bapak Ahmad Munif M.S.I. yang telah membekali berbagai pengetahuan guna menyempurnakan skripsi ini.

Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2016 dan para sahabat, Wafy Itqo Tsany, Ahmad Dhani Fadhillah, Fadillah Retya Zakki Putera, Arib Fahim, Ahmad, Ahmad Yoga Tamyiz, Ganang Ade Sucipto, Tri Deni Suryanto, Anang Syamsu Nihar, Asrul Aziz, Fathul Muisy, Fadhol Abrori, Umar Syauqi, Ade, Ahyar, Ahmad Nur Ghufron, Fajar Subhi Abidin, Erina Ayu, Dian, Lailatul Fuadah, Nurlita Fauzia, Nurul Azizah, Ika Nuraini, Richlatus Sheila, dan Isti yang telah memberi semangat dan doa untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga atas semua semangat dan doa yang kalian curahkan dapat mengalir keberkahan kepada kita semua dan tercapai berbagai keinginan kita semua.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2021

Deklator



Fahmi Labib Mosevi  
NIM. 1602036114

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI**  
**No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987**  
**Tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ħa'</i>	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)



ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

## B. Konsonan Rangkap karena *Tasydūd* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Tā' marbūtah* Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تسني	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif + Lām

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زوى افروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## **Abstract**

*The low demand period is a period when the owners of the “tembok” area convection do not receive orders from buyers. With such conditions they still have to continue to produce to stock up on products so they can sell them during times of high demand. In addition, continuous production will save workers from unemployment. To overcome various things that will occur during periods of low demand, the owners of the "tembok" area convection owe cloth to cloth sellers in Tembok Luwung Village for 6 months which is considered a year or commonly called "utang setaun, nyaur bada" with a repayment system that requires every the debtor to pay an additional fee of 250 Rupiah for each yard of fabric as compensation in the event of inflation or an agreement to pay an additional fee of 250 Rupiah for each yard of fabric. In the view of Islamic law, debts with an agreement to provide additional costs in repayment are not allowed, because they can make the creditor earn a profit and burden the debtor. Therefore, it is necessary to review the practice of debt and receivables in Tembok Luwung Adiwerna Tegal Village based on Islamic law which aims to determine the practice of debt and receivables between cloth sellers and convection owners that occurred in Tembok Luwung Adiwerna Tegal Village and to find out the views of Islamic law on debt practices. receivables between cloth sellers and convection owners that occurred in Tembok Luwung Village, Adiwerna Tegal.*

*From various explanations of the background and research objectives, the author will conduct research with two problem formulations. First, how is the practice of debts between cloth sellers and convection owners that occurred in Tembok Luwung Village, Adiwerna Tegal? Second, what is the view of Islamic law on the practice of debt and credit between cloth sellers and convection owners that occurred in Tembok Luwung Village, Adiwerna Tegal?*

*The type of research used is juridical empirical. Empirical juridical is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community or field (field research) with a social approach (sociological approach).*

*The results of this study are twofold. First, the practice of debt and receivables between cloth sellers and convection owners in Tembok Luwung Village is in the form of cloth with repayment in the form of money. This debt is called "utang setaun, nyaur bada". This statement has the meaning of being in debt for 6 months which is considered 1 year, starting after the month of Shawwal until the month of Rabiulawal and repaying it in the month of Ramadan and there is an additional payment fee for all types of fabric of 250 rupiah per yard. Second, the practice of debt and receivables between cloth sellers and convection owners in Tembok Luwung Village is in accordance with Islamic law or KHES Articles 606 to 610. Regarding the additional cost of paying 250 Rupiah for each yard of cloth, it is not usury, because it is a substitute for losses for the cloth seller. if at maturity inflation occurs and after being converted into a percentage, the additional repayment fee is still below 6% (the maximum limit allowed by sharia in terms of additional costs as compensation in the event of inflation), so that the debts and receivables in Tembok Luwung Village carried out by cloth seller with the owner of the convection, it is permissible or permissible to do so.*

**Keywords:** *accounts payable, agreement, and Islamic*

## Abstrak

Masa sepi permintaan merupakan masa di mana para pemilik konveksi wilayah “tembok” tidak menerima pesanan dari pembeli. Dengan kondisi seperti itu mereka tetap harus terus berproduksi untuk menstok produk agar dapat menjualnya pada masa ramai permintaan. Selain itu, pemroduksian yang terus berjalan akan menyelamatkan para pekerja dari pengangguran. Untuk mengatasi berbagai hal yang akan terjadi pada masa sepi permintaan, para pemilik konveksi wilayah “tembok” berutang kain kepada penjual kain di Desa Tembok Luwung selama 6 bulan yang dianggap setahun atau biasa disebut “*utang setahun, nyaur bada*” dengan sistem pelunasan yang mewajibkan setiap pengutang untuk membayar biaya tambahan pelunasan 250 Rupiah setiap yard kain sebagai ganti rugi apabila terjadi inflasi atau adanya perjanjian untuk membayar biaya tambahan pelunasan 250 Rupiah setiap yard kain. Dalam pandangan hukum Islam, utang piutang dengan perjanjian memberikan biaya tambahan dalam pelunasannya tidak diperbolehkan, karena dapat membuat pemberi utang mendapatkan laba dan memberatkan yang berutang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap praktik utang piutang di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal berdasarkan hukum Islam yang bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal.

Dari berbagai penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosial (*sociological approach*).

Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung objeknya berupa kain dengan pelunasan dalam bentuk uang. Utang piutang ini disebut “*utang setahun, nyaur bada*”. Pernyataan tersebut memiliki arti berutang kain selama 6 bulan yang dianggap 1 satu tahun, yang dimulai setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal dan pelunasannya pada bulan Ramadan serta terdapat biaya tambahan pelunasan untuk semua jenis kain sebesar 250 rupiah setiap yardnya. Kedua, praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung sudah sesuai dengan hukum Islam atau KHES Pasal 606 sampai dengan Pasal 610. Terkait biaya tambahan pelunasan 250 Rupiah untuk setiap yard kain bukan termasuk riba, karena sebagai pengganti kerugian bagi penjual kain apabila pada saat jatuh tempo terjadi inflasi dan setelah diubah kebentuk presentase, tambahan biaya pelunasan tersebut masih di bawah 6%.

**Kata kunci:** utang piutang, perjanjian, dan hukum Islam

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal”. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak hanya jerih payah dari penulis saja, melainkan juga bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supangat, M. Ag. selaku pembimbing I serta Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Ahmad Munif M.S.I. selaku pembimbing II, dosen wali studi, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Falak yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua, Bapak Muhamad Syaeful Anam dan Ibu Lutfiyah yang selalu memberikan doa serta semangat hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis berterima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, baik dalam bentuk informasi maupun saran agar dapat diselesaikannya skripsi ini.

Dari semua bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, selain mengucapkan terima kasih penulis hanya dapat berdoa, semoga Allah Swt. membalas amal kebaikan tersebut dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis juga menyadari

bahwa skripsi ini masih membutuhkan penyempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menjadi referensi untuk peneliti pada waktu mendatang.

Semarang, 10 Mei 2021



Fahmi Labib Mosevi

NIM. 1602036114

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DAN RIBA</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Utang Piutang .....	18



B. Dasar Hukum Utang Piutang .....	21
C. Rukun dan Syarat Utang piutang .....	31
D. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Utang Piutang .....	34
E. Pengertian Riba Utang Piutang .....	37
F. Macam-Macam Riba Utang Piutang .....	40
G. Dasar Hukum Pelarangan Riba .....	43
H. Pelarangan Riba .....	54
I. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Meninggalkan Riba .....	56
J. Pembagian Hukum Syara' .....	57
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA TEMBOK LUWUNG TEGAL .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Desa Tembok Luwung Tegal .....	63
B. Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung .....	72
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA TEMBOK LUWUNG TEGAL .....</b>	<b>89</b>
A. Analisis Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung Tegal .....	89
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung Tegal .....	108
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	122

C. Penutup .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>130</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>136</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah utang piutang sudah tidak asing di lingkungan masyarakat. Utang piutang menjadi salah satu cara yang digunakan masyarakat dalam mendorong kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, artinya antara anggota masyarakat akan saling membantu satu sama lain demi terpenuhinya kebutuhan hidup. Utang piutang terdiri dari dua suku kata, yaitu utang dan piutang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan menjadi kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang adalah uang yang dapat ditagih dari seseorang.<sup>1</sup> Utang piutang di dalam Islam disebut *qard*. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fikih Sunnah 12,<sup>2</sup> “*Qard* adalah harta yang diberikan seseorang pembeli *qard* kepada orang yang *diqar* kan untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu”. Utang piutang merupakan salah bentuk tolong menolong dalam kebajikan dan Islam sangat menganjurkannya. Al-Qur’an telah mencantumkan perintah tolong menolong dalam kebajikan di bagian akhir ayat 2 Surat Al-Mā’idah, yaitu sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>1</sup> KBBI, “Utang”, <https://kbbi.web.id/utang>, diakses 2 September 2019.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 139.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. 5 [Al-Mā'idah]: 2)

Berdasarkan penjelasan tafsir Kementerian Agama RI, bahwa Allah juga memberikan peringatan agar tidak melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, artinya dalam hal utang piutang pun agar selalu menjalankan aturan hukum Islam, sehingga terhindar dari dosa dan permusuhan antar kedua pihak.<sup>3</sup>

Menurut H. Sulaiman Rasjid, hukum memberikan utang adalah sunah, bahkan dapat menjadi wajib apabila kondisi orang yang berutang sangat membutuhkannya ataupun dalam kondisi sebagai orang yang terlantar.<sup>4</sup> Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah saw. pernah berutang kepada orang lain dan beliau melunasinya dengan barang yang lebih baik dari barang utangnya tanpa perjanjian saat akad. Hal itu menggambarkan tingginya akhlak Rasulullah dalam utang piutang. Isi dari hadis tersebut, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتُوهُ))،

<sup>3</sup> Qur'an Kemenag, "5.Al-Ma'idah (120)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses 16 Mei 2020.

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 307.

فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ،  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتَوْهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ  
أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً)).

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah raḍiyallāhu ’anhu bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw. untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah”. Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua”. Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik menunaikan janji”. (H.R Bukhari).<sup>5</sup>*

Menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai hadis tersebut, bahwa selama pada saat akad tidak dipersyaratkan untuk melunasi utang dengan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya, maka melunasi utang dengan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya diperbolehkan.<sup>6</sup> Salah satu kaidah fikih yang menjelaskan dilarangnya bentuk utang piutang sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا.

*“Semua bentuk qar yang membuahkan bunga adalah riba.”<sup>7</sup>*

Dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 609, bahwa “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan

<sup>5</sup> Muhammad Bin Ismai’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014), 416.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 378.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanji dalam transaksi.”<sup>8</sup>. Semua penjelasan tersebut sebagai pandangan hukum Islam mengenai utang piutang.

Objek dari penelitian ini berada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna. Desa Tembok Luwung merupakan salah satu dari empat desa yang memiliki nama depan “Tembok”, tiga desa lainnya yaitu Desa Tembok Banjaran, Kidul, dan Lor, keempat desa tersebut biasa dipanggil “Tembok” dan merupakan penghasil pakaian jadi yang terkenal di Kabupaten Tegal, artinya banyak warganya yang memiliki konveksi. Para pemilik konveksi Tembok biasa berbelanja kain pada salah satu penjual kain di Desa Tembok Luwung yang sudah sangat besar pasarannya di Kabupaten Tegal atau dapat disebut penjual kain terbesar di Kabupaten Tegal, karena menurut Mas Nurul Falah selaku manajer toko dari penjual kain tersebut menyampaikan, bahwa terdapat 389 pemilik konveksi yang sudah berbelanja kain di tokonya.<sup>9</sup>

Masa setelah Idul Fitri merupakan masa yang sulit bagi pemilik konveksi tepatnya dimulai setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal, karena pada masa ini menuntut pemilik konveksi agar tetap bertahan dengan modal yang dimilikinya. Jika sudah mencapai batas maksimal modal yang dimiliki, para pemilik konveksi berutang kepada penjual kain. Bulan ramadan merupakan masa pelunasan utang tersebut. Penjual kain dan pemilik konveksi biasa menyebutnya “*utang setahun, nyaur bada*”, artinya berutang untuk satu tahun

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), 164.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

dalam kalender Islam, yang sebenarnya tempo tersebut tidak sampai satu tahun dalam perhitungan kalender Islam. Namun, penyebutan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi penjual kain dan pemilik konveksi. Jadi, meskipun tidak genap satu tahun perhitungan tersebut dianggap satu tahun oleh kedua pihak. Menurut Mas Nurul Falah, bahwa selain jual beli kontan atau giro di dalam tokonya terdapat akad utang piutang terkhusus para pemilik konveksi di “Tembok”. Dalam praktiknya Mas Nurul dan pemilik konveksi didasari oleh saling percaya.<sup>10</sup>

Objek utang piutang yang terjadi di Desa Tembok Luwung antara penjual kain dengan pemilik konveksi adalah kain. Kain yang diutangkan berbentuk gulungan. Satu gulung kain memiliki panjang 50 yard. Salah satu jenisnya yaitu kain katun bernilai Rp 837.500 per gulung, artinya satu yard memiliki nilai Rp 16.750. Setelah itu, pemilik konveksi dengan penjual kain melakukan kesepakatan di mana untuk mengutang pemilik konveksi selama setahun, pemilik konveksi boleh utang kain sebanyak yang dibutuhkan dengan syarat pelunasan utang tersebut menggunakan uang yang jumlah utang pokok ditambah tambahan pelunasannya Rp 250 per yard atau Rp 12.500 per gulung. Maka, para pemilik konveksi yang berutang satu gulung kain katun harus melunasi Rp 837.500 ditambah Rp 12.500, sehingga saat Ramadan harus melunasi Rp 850.000. Dari kesepakatan tersebut, terlihat ada tambahan uang dalam pelunasan utang pemilik konveksi kepada penjual kain sebanyak Rp 12.500 per gulungnya. Biasanya dalam setahun pemilik konveksi dapat memakai puluhan gulung kain,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

tergantung jumlah pesanan atau permintaan produk. Semakin banyak jumlah kain yang menjadi utangnya, semakin banyak pula jumlah uang tambahan dalam pelunasannya, hal tersebut dapat menguntungkan penjual kain dan merugikan pemilik konveksi.

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Tembok Luwung terdapat tambahan pelunasan yang disepakati pada akad. Praktik tersebut memberikan penjelasan ketidaksesuaian antara praktik dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 606 sampai dengan Pasal 610. Sehingga, menarik bagi penulis untuk meneliti praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dan diangkat menjadi suatu bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada masalah yang perlu dijawab, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah tabungan pengetahuan yang berkaitan dengan prinsip utang piutang terkait dengan utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi yang terjadi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penunjang untuk penelitian kedepannya.

#### 2. Kegunaan praktis

##### a. Bagi masyarakat

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menghindari sistem utang piutang yang memiliki prinsip tidak sesuai dengan hukum Islam.

##### b. Bagi penulis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan melatih kemampuan dalam menganalisis persoalan berdasarkan teori

yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan hasil dari mengkaji dan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti penulis, yaitu permasalahan utang piutang. Permasalahan utang piutang sudah sering diangkat dalam sebuah penelitian skripsi, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2017, yang ditulis oleh Vreda Enes NIM 132311155 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)". Skripsi ini mengkaji tentang utang piutang antara nelayan dengan pengepul di Alasdowo Dukuhseti Pati. Dalam hal ini, hasil tangkapan para nelayan yang berutang uang kepada pengepul diharuskan tidak dijual kepada selain pengepul yang memberikan utang uang tersebut, dengan harga asli per kilogramnya dipotong dua ribu rupiah. Apabila para nelayan mau membayar hutangnya kepada pengepul hal ini dipersulit pengepul agar tidak segera membayar hutang-hutangnya. Alasannya agar para nelayan terus menjual hasil tangkapannya ke pengepul tersebut, dalam hal ini nelayan melakukan tindakan utang kepada pengepul<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Vreda Enes, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati), Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, Digital Lebrary UIN Walisongo Semarang, 2017.

untuk biaya kehidupannya dan keluarganya agar tetap bertahan hidup. Sistem utang piutang di atas hukumnya haram karena bersyarat dan mengambil kemanfaatan bagi pihak yang di beri utang. Dari praktik tersebut tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad *saw.* ”Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabibah dari Abi Marzuq At-Tajji Dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah *saw.* Bersabda: Semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba”,<sup>12</sup> sedangkan penulis membahas dari objek yang berbeda, yaitu utang piutang kain antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 606 sampai dengan Pasal 610.

2. Skripsi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, yang ditulis oleh Amelia Andriyani NIM 1321030168 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi ini mengkaji masyarakat Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur yang terbiasa dengan praktek utang piutang bersyarat. Sistem utang piutang yang terjadi yaitu seseorang berhutang uang kepada juragan lalu juragan<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Vreda Enes, ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, Digital Lebrary UIN Walisongo Semarang, 2017.

<sup>13</sup> Amelia Andriyani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*”, Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Digital Lebrary UIN Raden Intan Lampung, 2017.

memberikan syarat bahwa orang yang berutang harus memiliki tambak yang sudah ada ikannya. Selanjutnya pada waktu panen hasilnya harus dijual pada warga yang ditetapkan juragan dengan harga di bawah standart umum pada saat panen. Dari praktik itu terdapat ketidaksesuaian dengan Q. S. Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, "dan jika (orang berutang itu), dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan",<sup>14</sup> sedangkan penulis membahas dari objek yang berbeda, yaitu utang piutang kain antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 606 sampai dengan Pasal 610.

3. Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018, yang ditulis oleh Silvia Novi Yanti NIM 24.13.4.081 yang berjudul "Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)". di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terjadi praktik utang piutang di mana pemberi hutang memberikan pinjaman berupa barang dengan pengembalian barang yang berlainan jenis atau tidak sepadan. Praktik utang piutang tersebut dilakukan antara keluarga terdekat, tetangga<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Amelia Andriyani, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*", Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Digital Lebrary UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>15</sup> Silvia Novi Yanti, "*Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*", Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, Digital Lebrary UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

dan orang kaya setempat. Dengan berpedoman pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Tanbih Fii Asy Syafi'i* bahwa "Wajib atas orang yang berhutang untuk mengembalikan hutangnya dengan yang sepadan karena hutang menuntut pengembalian yang sepadan", sehingga skripsi tersebut fokus mengkaji permasalahan yang bertolak belakang dengan pendapat Imam Syafi'i,<sup>16</sup> sedangkan penulis membahas dari objek yang berbeda, yaitu utang piutang kain antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 606 sampai dengan Pasal 610.

4. Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016, yang ditulis oleh Ariska Dewi Nofitasari NIM 12380009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo". Skripsi ini mengkaji praktik utang piutang di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo antara para pengepul gabah yang memberikan utang uang dengan petani di mana diharuskan petani tersebut harus memiliki gabah dan ketika panen gabah tersebut dijual kepada pengepul yang memberikan utang dengan harga harus lebih rendah dari harga pada umumnya. praktik tersebut sudah sangat bagus, tetapi di dalam<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Silvia Novi Yanti, "*Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*", Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, Digital Lebrary UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

<sup>17</sup> Ariska Dewi Nofitasari, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*", Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Digital Lebrary UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

pemahaman penulis pada akhirnya petani gabah dirugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam,<sup>18</sup> sedangkan penulis membahas dari objek yang berbeda, yaitu utang piutang kain antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 606 sampai dengan Pasal 610.

5. Skripsi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018, yang ditulis oleh Rizki Fajar Evanada NIM 132311097 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Qard Wal Ijarah* pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang”. Skripsi ini mengkaji praktik pelaksanaan akad dana talangan yang dilakukan oleh KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.29/DSN/-MUI/VI/2002. Menurut Fatwa DSN No.29/DSN/-MUI/VI/2002 point ke 4 (empat) yaitu besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah, namun KSPPS Arthamadina menentukan besarnya ujarah disesuaikan dengan besarnya dana talangan umrah, sehingga permasalahan tersebut sangat perlu dikaji, sedangkan penulis membahas dari objek yang<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ariska Dewi Nofitasari, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*”, Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Digital Lebrary UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>19</sup> Rizki Fajar Evanada, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang*”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, Digital Lebrary UIN Walisongo Semarang 2018.

berbeda, yaitu utang piutang kain antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 606 sampai dengan Pasal 610.

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara kerja atau tata kerja ilmiah yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dalam mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam.<sup>20</sup> Adapun pembagian metode penelitian hukum yang digunakan penulis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosial (*sociological approach*).<sup>21</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>22</sup>

### 2. Sumber data

#### a. Sumber data primer

---

<sup>20</sup> Soerjono, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

<sup>21</sup> Bambang Sugianto, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2005), 231.

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumbernya.<sup>23</sup> Dalam sumber penelitian ini data diperoleh langsung dari masyarakat yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang kain, dalam hal ini antara penjual kain tembok dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berupa dokumen dan arsip.<sup>24</sup> Di mana dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, arsip, karya ilmiah dan referensi yang lain yang bersangkutan dengan penelitian ini, serta dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu penjual kain dan pemilik konveksi.

3. Metode pengumpulan data

Ada beberapa metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan data.<sup>25</sup> Dalam wawancara selalu ada dua pihak, masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang berlainan. Pihak yang satu

---

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Metode*, 53.

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 37.

<sup>25</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 160.



dalam kedudukan sebagai pencari informasi, sedangkan pihak lainnya dalam kedudukan sebagai pemberi informasi atau informan.<sup>26</sup> Wawancara dalam penelitian ini kepada penjual kain dan pemilik konveksi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain-lain.<sup>27</sup> Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai catatan tertulis yang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu.<sup>28</sup> Dokumentasi ini penulis dapatkan keterangan dari kegiatan transaksi antara penjual kain dengan pemilik konveksi, yaitu nama-nama pemilik konveksi yang berutang, nota utang piutang, dan data-data pendukung lainnya. .

#### 4. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang dimulai dari membuat gambaran secara akurat mengenai jawaban terhadap apa yang tercantum di dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan bahan hukum yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak.<sup>29</sup> Metode ini, penulis gunakan

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015), 264.

<sup>27</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Buku Aksara, 2007), 123.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 308.

untuk menggambarkan bagaimana praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal serta akad perjanjian yang digunakannya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DAN RIBA**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal, yaitu meliputi pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang, pengertian riba utang piutang, macam-macam riba utang piutang, dasar hukum pelarangan riba, dan pelarangan riba.

**3. BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG  
DI DESA TEMBOK LUWUNG TEGAL**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan data-data yang di peroleh dari lapangan, yaitu meliputi gambaran umum Desa Tembok Luwung dan praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung.

**4. BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG  
DI DESA TEMBOK LUWUNG TEGAL**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis praktik utang piutang dan alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik utang piutang yang dilakukan oleh penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal berdasarkan sudut pandang hukum Islam;

**5. BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil pemahaman penelitian, pengkajian terhadap pokok permasalahan praktik utang piutang yang terdapat di Desa Tembok Luwung Tegal, serta memberikan saran-saran terhadap praktik utang piutang tersebut berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG DAN RIBA

#### A. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang terdiri dari dua suku kata, yaitu utang dan piutang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan menjadi kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima, sedangkan piutang adalah uang yang dapat ditagih dari seseorang. Utang piutang adalah kegiatan memberikan suatu piutang atau melakukan utang.<sup>1</sup>

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, salah satu pihak sebagai peminjam, sedang pihak yang lain pemberi pinjaman, peminjam akan mengembalikan sejumlah objek yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>2</sup> Perjanjian utang piutang tidak mengatur ketentuan tentang tujuan dari peminjaman, peminjam dapat menggunakan objek pinjamannya secara bebas.<sup>3</sup>

Utang piutang di dalam Islam disebut *qard*. Menurut Harun dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah”, “*Qard* secara harfiah berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. *Qard* adalah bentuk

---

<sup>1</sup> KBBI, “Utang”, <https://kbbi.web.id/utang>, diakses 2 September 2019.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

<sup>3</sup> YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), 156.

masdar yang berarti memutuskan”.<sup>4</sup> Menurut Rahmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah”, menyebutkan bahwa dalam istilah Arab *qard* disebut *al-dain*, jamaknya *al-duyun* dan *al-qard*.<sup>5</sup>

*Qard* berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qaṭa’a* artinya memotong. Makna memotong dalam hal ini yaitu orang yang berpiutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berutang (*muqtarid*). Secara terminologi muamalah, *qard* adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Pengembalian pinjaman ditentukan dengan jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>6</sup>

Menurut Ismail Nawawi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Sosial” mengatakan bahwa *qard* memotong sebagian artinya diutangkan kepada orang lain, dan secara syar’i adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya serta meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Secara fikih *qard* dikategorikan sebagai akad *taṭawwu’i* yang artinya akad saling bantu membantu dan bukan untuk transaksi komersial.<sup>7</sup> Menurut Dede Rudin dalam bukunya yang berjudul Tafsir Ayat Ekonomi mengatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144.

<sup>5</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>6</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 93.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Sosial*, (Ghalia Indonesia, 2012), 178.

utang piutang adalah bentuk tolong menolong karena orang yang berutang akan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan oleh orang yang memberi utang.<sup>8</sup>

Menurut Agus Rijal (Abu Yusuf) dalam bukunya yang berjudul “Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam”, secara istilah *qard* adalah memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya.<sup>9</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhayliy dalam bukunya yang berjudul “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*” mengatakan bahwa piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.<sup>10</sup>

Menurut Ardito Bhinadi dalam bukunya yang berjudul Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah, menyebutkan bahwa *qard* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Pinjaman *qard* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.<sup>11</sup>

Menurut Mahmudatus Sa’diyah dalam bukunya yang berjudul “Fikih Muamalah II (Teori dan Praktik)” secara syar’i para ahli fikih mendefinisikan *qard* sebagai berikut:

1. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu p-

---

<sup>8</sup> Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2012), 85.

<sup>9</sup> Agus Rijal (Abu Yusuf), *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 99.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998), 136.

<sup>11</sup> Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 157.

injaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

2. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali, *qard* adalah pembayaran uang kepada seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
4. Menurut Madzhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
5. Menurut Sayid Sabiq, *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtariq*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, utang piutang atau *qard* adalah akad *tathawwu'i* atau akad saling membantu di mana salah satu pihak memberikan hartanya atau disebut orang yang berpiutang (*muqrid*) sedangkan pihak yang lain menerima, memanfaatkan dan mengembalikannya atau disebut orang yang berutang (*muqtariq*) dengan cara menggantinya dengan nilai yang sama pada waktu yang ditentukan.

## B. Dasar Hukum Utang Piutang

Agama Islam sangat menganjurkan tolong-menolong dalam hal kebajikan. Salah satu tolong-menolong dalam hal kebajikan adalah utang piutang. Adapun dasar hukum dari utang piutang yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Ada tiga rujukan dasar hukum yang berasal dari Al-Qur'an, yaitu Surat Al- Mā'idah ayat 2, Al-Baqarah 282 dan Al-Baqarah 280. Penjelasan dari d-

---

<sup>12</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, 94.

asar hukum tersebut yaitu, sebagai berikut:

a. Surat Al- Mā'idah ayat 2

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. 5 [Al-Mā'idah]: 2)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang mukmin diwajibkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam berbuat kebajikan dan bertakwa, dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu, orang-orang mukmin supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.<sup>13</sup>

b. Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَأَكْتَبُوهُ فَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّنْ تَرَضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag, "5.Al-Ma'idah (120)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>, diakses 16 Mei 2020.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَا دُعُوا فَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا  
 إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkanmu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:282)<sup>14</sup>

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa, apabila melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan,

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses 21 Mei 2020.

dianjurkan untuk menuliskannya agar hak masing-masing dari pemberi utang dan penerima utang terlindungi dan terhindar dari perselisihan. Orang yang bertugas sebagai penulis dianjurkan menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan yang berlaku. Seorang penulis dilarang menolak untuk menuliskan utang-piutang tersebut, karena menuliskannya merupakan tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, dianjurkan menuliskannya sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh pihak yang mengutang. Orang yang berutang itu dianjurkan untuk mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan Pemelihara-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada utang-nya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup oleh kesepakatan. Dalam hal yang berutang itu orang yang kurang akalnya, tidak pandai mengurus harta karena suatu dan sebab-sebab yang lain, atau lemah keadaannya, seperti sakit atau sangat tua, atau tidak mampu mendiktekan sendiri karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan, atau boleh jadi malu, maka dianjurkan walinya mendiktekannya dengan benar dan jujur.<sup>15</sup>

Dalam hal persaksian, disyaratkan saksi dua orang laki-laki dari pihak yang bertransaksi. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka

---

<sup>15</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses 21 Mei 2020.

boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, hal tersebut guna mengantisipasi jika seorang saksi perempuan itu lupa, masih ada satu saksi perempuan yang dapat mengingatkannya. Para saksi dilarang bosan menuliskan nilai hutang, baik utang itu kecil maupun besar sampai tiba batas waktu pembayaran. Apabila terjadi masalah sebelum tiba batas waktu pembayaran, para saksi janganlah menolak memberi keterangan agar tidak merugikan semua pihak. Petunjuk-petunjuk di atas dianjurkan pula dalam berjual beli untuk menghindari perselisihan. Apabila petunjuk-petunjuk di atas dilanggar atau tidak dilaksanakan, maka hal itu suatu kefasikan pada semua pihak dalam petunjuk-petunjuk tersebut. Dan bertakwalah kepada Allah dan rasakanlah keagungan-Nya dalam setiap perintah dan larangan, Allah memberikan pengajaran kepadamu tentang hak dan kewajiban.<sup>16</sup>

c. Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:280)<sup>17</sup>

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo hingga dia

<sup>16</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses 21 Mei 2020.

<sup>17</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.

sanggup membayar utangnya. Sebaliknya apabila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Allah sudah menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup melunasi utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya. Dapat pula dipahami, apabila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.<sup>18</sup>

## 2. Hadis

Dasar hukum dari hadis, peneliti mengambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتُوهُ))، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتُوهُ)) فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً)).<sup>19</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail dari Abu*

<sup>18</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismai'il Al-Bukhari, *Shahih*, 416.

*Salamah dari Abu Hurairah radiyallāhhu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw. untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah". Mereka berkata: "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua". Orang itu berkata: "Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik menunaikan janji". (H.R Bukhari).<sup>20</sup>*

Menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai hadis tersebut, bahwa selama pada saat akad tidak dipersyaratkan untuk melunasi utang dengan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya, maka melunasi utang dengan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya diperbolehkan. Apabila pelunasannya mempersyaratkan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya, maka menurut kesepakatan madzhab yang dianut beliau dan pendapat mayoritas ulama hal tersebut hukumnya haram. Menurut madzhab Maliki, apabila jumlah barang pelunasan lebih banyak dari barang utangnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, apabila sifat dari barang pelunasan lebih baik dari barang utangnya, maka hal itu diperbolehkan.<sup>21</sup> Pada bagian akhir hadis di atas disebutkan bahwa "di antara manusia yang terbaik adalah mereka yang paling baik menunaikan janji". Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani maksud dari kalimat tersebut adalah orang-orang yang paling baik melunasi utangnya.<sup>22</sup>

Haji Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Islam" menjelaskan pula tentang hal itu. Menurut beliau, "Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan

---

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul*, 381.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 378.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 381.

tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya.” Namun, apabila pelunasan utang diperjanjikan agar diberikan tambahan dari jumlah benda yang diutangkan atau memanfaatkan agar mendapatkan keuntungan, hal itu tidak diperbolehkan, karena sudah termasuk riba.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang dengan barang yang lebih baik sangat dianjurkan, apabila melunasi utang dengan barang yang lebih baik didasari perjanjian dalam akad, hal itu tidak diperbolehkan, tetapi apabila didasari sukarela dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka hal itu diperbolehkan.

### 3. Kaidah Fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا.

“Semua bentuk *qard* yang membuahkan bunga adalah riba.”<sup>24</sup>

Utang piutang dimaksudkan untuk berlemah lembut kepada sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan melancarkan sarana kehidupan, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi, karena seorang yang diberikan utang tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi utang kecuali apa yang telah dia terima darinya atau yang semisalnya, dan haram hukumnya apabila mengembalikan melebihi yang dia terima. Pengharaman disini terkait dengan sesuatu yang manfaat utangnya disyaratkan atau saling memahami. Saling memahami artinya orang yang berutang dan pemberi utang sama-

<sup>23</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, 307.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

sama paham untuk melebihkan pelunasan utang dan diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak disyaratkan dan tidak ada saling memahami, maka orang yang berutang harus membayar lebih baik dari utangnya, baik dalam sifatnya ataupun kadarnya.<sup>25</sup>

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BAB XXVII tentang *qard* dari Pasal 606 sampai dengan Pasal 610. Pada Pasal 606 dijelaskan bahwa “Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”, dalam hal ini orang yang berutang harus melunasi utang sesuai dengan jumlah pokok utangnya pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada Pasal 607 dijelaskan bahwa “Biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah.”, dalam hal ini orang yang berutang dapat atau boleh diberikan beban biaya administrasi *qard* dan itu bukan termasuk biaya tambahan dalam pelunasannya. Pada Pasal 608 dijelaskan bahwa “Pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.”, dalam hal ini orang yang memberikan utang atau orang yang berpiutang diperbolehkan meminta jaminan kepada orang yang berutang dengan sebab khawatir tidak mampu melunasi. Pada Pasal 609 dijelaskan bahwa “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman<sup>26</sup> selama tidak

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), 164.

diperjanji dalam transaksi.”, hal ini selaras dengan kaidah fikih dan hadis Rasulullah saw., yang memperbolehkan memberikan biaya tambahan sebagai etika dalam pelunasan utang tanpa diperjanjikan dalam akad. Pada Pasal 610 dijelaskan bahwa “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:<sup>27</sup>

1. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
2. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.”

Dalam hal ini, bagi orang yang berutang karena benar-benar tidak mampu untuk melunasi masih dapat melunasi sesuai dengan perpanjangan waktu yang diberikan orang yang berpiutang ataupun dapat dihapus kewajibannya oleh orang yang berpiutang.<sup>28</sup>

Dengan adanya berbagai dasar hukum yang telah disebutkan, maka tolong menolong dalam bentuk utang piutang sangat dianjurkan dengan menggunakan tatacara pelaksanaan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 282 dan 280. Demi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan utang piutang, bagi pemberi utang tidak diperbolehkan memanfaatkan utang piutang sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pada pelunasan utangnya yang diperjanjikan pada akad, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, kecuali penerima utang melunasinya lebih dari harta utangnya atas dasar sukarela dan tidak

---

<sup>27</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 164.

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 165.



diperjanjikan dalam akad, hal itu diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan KHES Pasal 609.

### C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun utang piutang (*qar*). Menurut ulama Hanafiyah rukun utang piutang ada dua, yaitu ijab dan kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun utang piutang, yaitu dua orang yang berakad, objek atau harta utang piutang, serta shighat ijab dan kabul.<sup>29</sup> Penjelasan rukun dan syarat utang piutang yaitu, sebagai berikut:

#### 1. Orang-orang yang berakad

Orang-orang yang berakad disebut *aqid*. *Aqid* dalam utang piutang terdiri dari, orang yang memberikan utang dan orang yang menerima utang atau berutang. Orang yang memberikan utang disebut *muqrid* dan orang yang berutang disebut *muqtariq*

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” menjelaskan bahwa, untuk *aqid* baik *muqtari* maupun *muqrid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* atau memiliki *ahliyatul ‘ada*.<sup>30</sup> Menurut Rahmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushul Fiqh” menjelaskan bahwa, *ahliyatul ‘ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat

---

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 232.

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 280.

positif maupun negatif.<sup>31</sup> Oleh karena itu, utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.<sup>32</sup> Syarat-syarat yang lain dari *muqrid* dan *muqtariq*, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi *muqrid* karena harta yang diutangkan harus milik sendiri, maka *muqrid* memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *qard* harus dengan kerelaan. Lalu atas hal tersebut, ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi *muqrid*, yaitu pertama, bagi seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta dari anak yatim tersebut; kedua, *nazir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Dari dua syarat di atas Ulama Syafi'iyah menyimpulkan, bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat;
- b. Bagi *muqtariq* disyaratkan baligh, berakal cerdas, merdeka, dan sudah cakap hukum.<sup>33</sup>

## 2. Harta utang piutang

Objek atau barang utang piutang disebut *qard*. Syarat-syarat dari *qard*, yaitu sebagai berikut:

- a. Harta yang diutangkan merupakan *mal mišliyat*. Menurut ulama Hanafiyah *mal mišliyat* adalah harta yang dapat ditakar (*makilat*), yang dapat ditimbang (*mauzunat*), yang dapat diukur (*zari'iyat*), atau yang dapat dihitung (*addiyat*) seperti telur, *mal mišliyat* sah hukumnya sebagai harta

---

<sup>31</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998), 339.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih*, 280.

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih*, 232.

utang piutang.<sup>34</sup> Berbeda dengan harta yang tidak ada atau sulit mencari persamaanya dipasaran (*qimiyat*), tidak boleh dijadikan objek utang piutang, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama<sup>35</sup>;

- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*, ataupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek utang piutang,<sup>36</sup> sehingga mayoritas fuqaha berpendapat mengutangkan manfaat (jasa) itu tidak sah;
- c. Menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah*, bahwa Jumhur ulama membolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard* manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.
- d. Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya;
- e. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*);
- f. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid*, artinya *muqrid* mengembalikan utangnya dengan nilai yang sama;
- g. Utang boleh secara mutlak atau dengan batas waktu;<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih*, 233.

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, 154.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 281.

<sup>37</sup> Rozalinda, *Fikih*, 233.

- h. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqrid*;
- i. *Al-qabad* atau penyerahan. Serah terima harta utang piutang merupakan kesempurnaan dari akad, karena di dalam utang piutang terdapat akad *tabarru'*, sedangkan akad *tabarru'* sempurna jika terdapat serah terima.<sup>38</sup>

### 3. Shighat ijab dan kabul

Akad pada utang piutang dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul, seperti pada jual beli dan hibah.<sup>39</sup> Ijab dan kabul berisi lafal yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” dan “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau aku ridha”, dan sebagainya.

Dengan terpenuhinya semua syarat pada setiap rukun, maka utang piutang sah dilaksanakan. Namun, jika terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka rukun tentu tidak terpenuhi dan utang piutang tidak sah dilaksanakan. Dengan demikian, rukun dan syarat utang piutang sangat penting untuk selalu dipenuhi, demi terciptanya utang piutang yang baik dan benar.

#### **D. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Utang Piutang**

Utang piutang akan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Oleh sebab itu, syarat dan rukun sangatlah penting dalam utang piutang, Selain pentingnya syarat dan rukun, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang dengan tujuan agar terjadi utang piutang yang baik dan beretika. Hal-hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Rozalinda, *Fikih*, 233.

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh*, 153.

### 1. Melunasi dengan harta yang lebih baik

Dalam melunasi utang, *muqrid* dianjurkan melunasinya dengan harta yang lebih baik dari harta utangnya, karena menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fikih Sunnah 12 Rasulullah saw. pernah berutang unta muda kepada seseorang, kemudian beliau melunasinya dengan unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ketujuh. Anjuran tersebut sangat baik jika dilakukan, dengan catatan tidak diperjanjikan di akad.<sup>40</sup>

### 2. Bertujuan untuk tolong menolong

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama terutama kepada orang yang sangat membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan *muqrid* mengambil keuntungan dari pelunasan utang *muqtariq*. Apabila dalam pelunasan tersebut disyaratkan ada tambahan dalam pelunasannya, maka hukumnya haram dan termasuk riba,<sup>41</sup> sebagaimana dalam kaidah fikih sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ.

“Semua bentuk *qard* yang membuahkan bunga adalah riba.”<sup>42</sup>

### 3. Membebaskan dan mempercepat sebagian utang

Jumhur Fuqaha berpendapat, hukum membebaskan sebagian utang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa yang telah disepakati adalah haram, misalnya pada waktu tertentu *muqrid* berkata kepada

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fikih*, 232.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

*muqtariḍ*, “Aku bebaskan darimu sebagian utangmu sebagai imbalan bahwa kamu bisa mengembalikan sisanya sebelum masanya.” Hal tersebut dilarang, karena tidak sesuai dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan dapat dimungkinkan sebelum waktu pelunasan yang telah disepakati *muqtariḍ* belum memiliki harta pelunasan, sehingga menyusahkan *muqtariḍ*. Dalam hal tersebut, Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat berpendapat lain, bahwa mereka meriwayatkan dan menjamin bolehnya hal tersebut.<sup>43</sup>

#### 4. Anjuran menanggihkan tagihan

Anjuran menanggihkan tagihan yang dimaksud disini yaitu dikhususkan kepada *muqtariḍ* yang kesusahan dalam melunasi utangnya. Tindakan tersebut merupakan tindakan yang baik bagi seorang *muqrid*, apabila bisa menyedehkannya, hal itu jauh lebih baik, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 280, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:280)<sup>44</sup>

#### 5. Tidak menunda-nunda dalam melunasi utang

Dalam utang piutang sudah disepakati jatuh tempo pelunasan saat di akad. Hal tersebut menjadi kewajiban *muqrid* agar melunasi tepat waktu. Tetapi, apabila sebelum jatuh tempo *muqtariḍ* sudah mampu membayar

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 148.

<sup>44</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.

utang, hendaklah *muqtariḍ* mempercepat pembayaran utangnya agar tidak lalai, karena lalai dalam membayar utang termasuk berbuat zalim.<sup>45</sup>

#### 6. Menuliskan utang dengan disaksikan oleh saksi

Utang piutang hendaklah dituliskan dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Hal tersebut sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 282. Untuk sekarang tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.<sup>46</sup>

Dilaksanakannya semua hal-hal yang perlu diperhatikan dalam utang piutang memberikan kebaikan kepada pemberi dan penerima utang, karena semua hal tersebut seperti halnya cara beretika dalam utang piutang. Dengan demikian, orang yang berutang dan pemberi utang untuk dapat melaksanakan semua hal-hal di atas, sehingga dapat tercipta utang piutang yang sehat dan nyaman bagi masing-masing pihak.

### E. Pengertian Riba Utang Piutang

Riba, merupakan kata yang sering muncul dalam pembahasan utang piutang. Riba berasal dari kata *زَادَ – يَزِيدُ* yang bermakna tambah.<sup>47</sup> Menurut Az-Zuhaili, riba secara bahasa bermakna tambahan.<sup>48</sup> Ibnu Hajar al-Haitsami memiliki kesamaan dengan Az-Zuhaili dalam memaknai riba secara bahasa, bahwa riba secara bahasa adalah tambahan. Raghīb al-Ashfahani memiliki

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 148.

<sup>46</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses 21 Mei 2020.

<sup>47</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), 854.

<sup>48</sup> Abdul Wahid Al-Faizin Nashir Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 61.

pengertian riba secara bahasa lebih mendalam, bahwa riba secara bahasa adalah penambahan atas harta pokok.<sup>49</sup> Menurut Ibnu Al Arabi Al Maliki bahwa maksud dari tambahan disini adalah semua tambahan yang diperoleh tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.<sup>50</sup> Kata tambahan dan penambahan berasal dari kata tambah yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “tambah” dalam KBBI memiliki arti, sesuatu yang dibubuhkan pada sesuatu yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak.<sup>51</sup> Jadi secara bahasa riba adalah semua tambahan yang diperoleh tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah supaya menjadi lebih banyak atas harta pokok.

Dalam sudut pandang ilmu fikih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya yang berjudul “Fikih Ekonomi Keuangan Islam”, bahwa riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua belah pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.<sup>52</sup> Maksud dari tambahan khusus tersebut yaitu tambahan hanya didapat oleh salah satu pihak dari dua belah pihak yang saling terikat, di mana tambahan ini tidak ada imbalan apapun yang sepadan diberikan kepada pihak yang memberikan tambahan khusus ini. Selain definisi tersebut, adapun definisi lain yang dikemukakan oleh para tokoh, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tth), 187.

<sup>50</sup> Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan berutang dan Seklumit Permasalahan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 114.

<sup>51</sup> KBBI, “Tambah”, <https://kbbi.web.id/utang>, diakses 15 Juli 2020.

<sup>52</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 339.



1. Menurut Az-Zuhaili, secara syara' riba adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya *iwad* (padanan yang dibenarkan syar'iah atas penambahan tersebut) atau tambahan kadar atau waktu pada transaksi jual beli atau pinjam-meminjam uang dan makanan.<sup>53</sup>
2. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, riba adalah setiap pinjaman yang disyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan.<sup>54</sup>
3. Menurut Ibnu Hajar al-Haitsami, secara syara' riba adalah suatu akad dengan *iwad* tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut standar syara' atau dengan penanguhan kedua hal yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>55</sup>
4. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.
5. Menurut Imam Ahmad bahwa, riba adalah seseorang memiliki utang lalu dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih, jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah harta atas penambahan waktu yang diberikan.<sup>56</sup>
6. Menurut ulama Syafi'iyah, riba adalah bentuk transaksi dengan cara menetapkan pengganti tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam

---

<sup>53</sup> Abdul Wahid Al-Faizin Nashir Akbar, *Tafsir*, 61.

<sup>54</sup> Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2019), 52.

<sup>55</sup> Al-Haitsami, *Az-Zawajir'an Iqtirafil Kaba'ir*, (tt: Mauqi'ul Islam, tth), 83.

<sup>56</sup> Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqaddiqi'in*, (Beirut: Dar Jiyal, 1973), 154.

ukuran syar'i ketika transaksi atau disertai penanguhan terhadap kedua barang atau salah satunya yang dipertukarkan.

7. Menurut ulama Hanafiah, riba merupakan nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syar'i yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi.
8. Menurut ulama Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan.<sup>57</sup>
9. Menurut Imam as-Sarkhasi yang bermadzhab Hanafi menjelaskan bahwa, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi jual-beli tanpa adanya *iwad*.<sup>58</sup>

Jadi dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu tambahan harta tertentu yang disyaratkan pada saat transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya imbalan apapun yang sepadan diberikan kepada pihak yang memberikan tambahan harta tertentu, sedangkan riba utang piutang adalah suatu tambahan harta tertentu yang disyaratkan pada saat transaksi utang piutang tanpa adanya imbalan apapun yang sepadan diberikan kepada pihak yang memberikan tambahan harta tertentu tersebut.

#### **F. Macam-Macam Riba Utang Piutang**

Secara garis besar riba dibagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Masing-masing riba memiliki dua pembagian. Riba utang piutang terdiri dari riba *qard* dan riba jahiliah, sedangkan riba jual beli terdiri dari riba

---

<sup>57</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 78.

<sup>58</sup> Sarkhasi, *Al-Mabshut*, (tt: Mauqi'ul Islam, tth), 461.

*al-fadl* dan riba *an-nasi'ah*. Penjelasan macam-macam riba utang piutang yaitu sebagai berikut:

#### 1. Riba *qard*

Menurut Priyadi, Unggul dan Sutardi dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, bahwa riba *qard* adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan bagi pihak yang mengutangi.<sup>59</sup> Menurut Idri dalam bukunya yang berjudul “Hadis Ekonomi”, bahwa riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).<sup>60</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam riba *qard*.<sup>61</sup>

Dari ketiga pendapat mengenai pengertian riba *qard*, riba *qard* terdiri dari tiga unsur, yaitu terjadi dalam utang piutang, adanya syarat bagi *muqtarid* untuk melunasi utang dengan tambahan harta di luar harta pokok utangnya, dan syarat tambahan tersebut diperjanjikan dalam akad. Misalnya Pak i pergi ke rumah Pak U untuk berutang Rp 50.000.000,00 dengan tempo 3 bulan. Selanjutnya Pak U menyetujui mengutangi Pak i dengan syarat Pak i harus melunasi kepada Pak U Rp 55.000.000,00 karena Pak i sangat

---

<sup>59</sup> Priyadi, Unggul, dan Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018), 26.

<sup>60</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 192.

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), 337.

membutuhkan sehingga Pak i menyetujui kesepakatan tersebut dalam akad. Jadi, dari unsur-unsur dan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa riba *qard* adalah riba yang terjadi di dalam utang piutang, di mana adanya syarat bagi *muqrid* untuk melunasi utang dengan tambahan harta di luar harta pokok utangnya dan syarat tambahan tersebut diperjanjikan dalam akad.

## 2. Riba jahiliah

Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni dalam bukunya yang berjudul “Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi” menjelaskan bahwa riba jahiliah adalah utang yang dibayar melebihi pokok harta utang karena pengutang tidak mampu mengembalikan utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>62</sup> Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, bahwa riba jahiliah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tafsir Kemenag RI mengenai surat Ali ‘imran ayat 130, bahwa yang dimaksud riba jahiliah adalah tambahan pelunasan yang diberikan kepada orang yang berutang karena ketidakmampuannya untuk melunasi pada saat jatuh tempo sehingga meminta penangguhan dan pemberi utang memberikan penangguhan tersebut dengan syarat orang yang berutang harus menambah pelunasannya serta setiap kali pelunasan tertunda ditambah lagi tambahan pelunasannya. Riba jahiliah juga disebut riba *nasī’ah*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 6.

<sup>63</sup> Qur’an Kemenag, “3. Ali ‘Imron (200)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>, diakses 6 Agustus 2020.

Dari ketiga pengertian mengenai pengertian riba jahiliah, dapat dicontohkan seperti halnya Ibu W berutang kepada Ibu Z Rp 150.000,00 dengan masa pelunasan 2 pekan. Ibu Z menyetujui hal tersebut dan tidak meminta tambahan pelunasan lebih dari harta yang diutangkan. Saat jatuh tempo Ibu W tidak dapat melunasi utangnya. Akibatnya Ibu Z memberikan tambahan masa pelunasan selama sepekan dan meminta pelunasannya ditambah Rp 5.000. Saat jatuh tempo penangguhan tersebut Ibu W masih tidak bisa melunasi utangnya, sehingga Ibu Z menangguhkan lagi selama sepekan dan pelunasannya ditambah Rp 5000 lagi. Hingga pada akhirnya tambahan pelunasannya terus berlipatganda. Jadi, dengan melihat pengertian dan contoh di atas dapat disimpulkan bahwa riba jahiliah adalah riba yang terjadi dalam utang piutang, di mana pelunasan utang melebihi harta pokok utang dan terus berlipat ganda karena yang berutang tidak mampu melunasi utang saat jatuh tempo.

## **G. Dasar Hukum Pelarangan Riba**

Dasar hukum riba ada di Al-Qur'an dan kaidah fikih. Di dalam Al-Qur'an dasar hukum riba terdapat dalam Surat Ar-Rūm ayat 39, Surat An-Nisā' ayat 160 sampai dengan 161, Surat Āli 'Imrān ayat 130, Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279, dan Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276. Penjelasan mengenai dasar hukum riba sebagai berikut:

### **1. Al-Qur'an**

#### **a. Surat Ar-Rūm ayat 39**

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ  
 زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. 30 [Ar-Rūm]: 39)*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa setelah menginformasikan cara membantu orang lain dengan benar melalui zakat, infak, dan sedekah yang dilandasi keikhlasan, melalui ayat ini Allah memperingatkan para pemakan riba, dalam hal ini riba yang dimaksudkan adalah melunasi utang melebihi harta pokok yang menjadi utangnya dengan tujuan kelebihan itu sebagai hadiah untuk yang mengutang agar hadiah tersebut berkembang dan setelah berkembang orang yang mengutang akan balik memberikan

Bagi seseorang yang melakukan hal seperti itu, sebenarnya harta itu tidak akan bertambah dan tidak pula diberkahi oleh Allah

64

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْثِرُ ﴿٦٤﴾

“  
”

<sup>64</sup> Qur'an Kemenag, “30.Ar-Rum (60)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/39>, diakses 6 Agustus 2020.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  
 فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 261)<sup>65</sup>

b. An-Nisā' ayat 160 sampai dengan 161

1) Ayat 160

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنَّا

<sup>65</sup> Qur'an Kemenag, “30.Ar-Rum (60)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/39>, diakses 6 Agustus 2020.

## سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.”(Q.S. 4 [An-Nisā’]: 160)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa akibat kezaliman orang-orang Yahudi, seperti penyembahan terhadap patung anak sapi, maka Allah mengharamkan beberapa makanan yang dahulunya baik bagi mereka, sebagaimana diterangkan dalam ayat sebelum ini, “Kami haramkan kepada mereka makanan yang baik-baik yang dahulu, sebelum mereka berbuat kedurhakaan itu, pernah dihalalkan, antara lain semua binatang yang berkuku.” Dengan kata lain, orang-orang Yahudi sering menghalangi orang lain dari jalan Allah dengan melarang berbuat baik dan menyuruh kepada yang mungkar

66

### 2) Ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (Q.S. 4 [An-Nisā’]: 161)

<sup>66</sup> Qur’an Kemenag, “4.An-Nisa’ (176)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/160>, diakses 6 Agustus 2020.



Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi tetap menjalankan riba yang merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana diterangkan di dalam kitab Taurat dan memakan harta orang dengan cara tidak sah, seperti penipuan, sogokan, perampasan, dan sebagainya, maka Allah menyediakan azab yang pedih kelak di akhirat.<sup>67</sup>

c. Surat Āli ‘Imrān ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(Q.S. 3 [Āli ‘Imrān]: 130)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat pertama tentang haramnya riba. Kaum kafir membiayai perang, termasuk Perang Uhud, dengan harta yang mereka peroleh dengan cara riba. Kemudian yang dimaksud riba disini adalah riba

nasīh atau riba jahiliah adalah “Apabila seseorang berutang kepada

<sup>67</sup> Qur’an Kemenag, “4.An-Nisa’ (176)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/161>, diakses 6 Agustus 2020.

<sup>68</sup> Qur’an Kemenag, “3.Ali ‘Imron (200)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>, diakses 6 Agustus 2020.

”

makanan pokok, atau yang diistilahkan dengan “barang barang ribawi.” Oleh karena itu Allah mengingatkan agar orang-orang yang beriman tidak memakan riba, yaitu mengambil nilai tambah dari pihak yang berutang dengan berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Jahiliah dan untuk selalu bertakwa dengan cara meninggalkan riba, agar beruntung di dunia dan di akhirat.<sup>69</sup>

d. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279

1) Ayat 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

<sup>69</sup> Qur'an Kemenag, “3.Ali ‘Imron (200)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>, diakses 6 Agustus 2020.

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.”(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 278)*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan praktik riba dan sisa riba yang belum dipungut yang dapat mengakibatkan jatuhnya siksa dari Allah. Dengan kata lain, orang yang benar-benar beriman kepada Allah sampai meresap ke dalam hati sanubari tidak akan melakukan riba. Apabila masih melakukan riba menandakan keimanan yang masih lemah dan tidak akan menghasilkan keghaiban di dunia dan akhirat.<sup>70</sup>

## 2) Ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُجُجٌ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 279)*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan terakhir bagi para pemakan riba. Para pemakan riba disamakan dengan orang yang memerangi agama Allah. Menurut riwayat Ibnu Juraij, Bani Saqif telah mengadakan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw., dengan dasar bahwa riba yang mereka berikan kepada orang lain dan riba yang mereka terima dihapuskan.

<sup>70</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/278>, diakses 6 Agustus 2020.

Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah saw. mengangkat 'Attab bin Asid sebagai gubernur. Bani 'Amr bin Umair bin 'Auf meminjam Mugirah uang dengan jalan riba, demikian pula sebaliknya. Bani 'Amr yang mempunyai harta riba yang banyak itu, menemui Mugirah dan meminta harta itu kembali bersama bunganya. Mugirah enggan membayar riba itu. Setelah Islam datang, hal itu diajukan kepada gubernur 'Attab bin Asid. 'Attab bin Asid mengirim surat kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat ini. Rasulullah menyampaikan surat itu kepada 'Attab, yang isinya antara lain membenarkan sikap Mugirah. Jika Bani 'Amr mau menerima, itulah yang baik dan dapat memperoleh harta pokoknya, jika mereka menolak berarti mereka menentang Allah dan Rasul-Nya.<sup>71</sup>

e. Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276

1. Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan*

<sup>71</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/279>, diakses 6 Agustus 2020.

*riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba sebagaimana yang dijelaskan di Surat Ali-Imran ayat 130 hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih, karena mereka beranggapan jual beli dan riba sama-sama menghasilkan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi mereka yang bertaubat, riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Tetapi, apabila sebaliknya, maka mereka itu tidak termasuk penghuni surga dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.<sup>72</sup>

## 2) Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 276)*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa Allah me-

<sup>72</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, diakses 8 Agustus 2020.

musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya, memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Menyuburkan sedekah adalah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketantuan-ketentuan agama atau melipatgandakan berkah harta itu. Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak menggunakan harta itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, serta tidak memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian pula Allah tidak menyukai orang-orang yang menggunakan dan membelanjakan hartanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, serta mencari harta dengan menindas hak orang lain.<sup>73</sup>

## 2. Hadis

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي رَجَاءَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَاذْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلِ الرَّبَا)).

<sup>73</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)",<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/276>, diakses 8 Agustus 2020.

“Telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Ismail menceritakan kepada kami Jarir Ibnu Jazim menceritakan kepada kami dari Abu Raja’, dari Samurah bin Jundub ra. dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Aku melihat [dalam mimpi] malam ini dua orang laki-laki mendatangiku lalu membawaku keluar ke negeri suci. Kami berangkat hingga sampai ke sungai darah. Padanya terdapat seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan di tengah sungai terdapat seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Lalu laki-laki yang berada di sungai datang. Apabila ia hendak keluar, maka laki-laki tadi melemparinya dengan batu di mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia datang untuk keluar, maka dilemparkan batu pada mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Aku berkata, ‘Apakah ini?’ Laki-laki (yang membawaku) berkata, ‘Orang yang engkau lihat di sungai adalah pemakan riba.’” (HR. Bukhari)<sup>74</sup>

Menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis tersebut menjelaskan apa yang terjadi kepada pemakan riba atau hukuman bagi pemakan riba. Hal itu sebagai peringatan bagi mereka yang masih suka memakan riba. Saksi dan penulis dapat dikategorikan sebagai pemakan riba apabila mereka membantu terjadinya riba. Rasulullah saw. melaknat ketiga-tiganya dan menyebutkan bahwa mereka sama dalam hal dosa.<sup>75</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hukum bagi pencatat dan para saksi-saksi sama dengan pemakan riba.

### 3. Kaidah Fikih

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan yang membuahkan bunga adalah riba.”<sup>76</sup>

Menurut penjelasan Enang Hidayat, bahwa makna dari kaidah tersebut adalah utang piutang yang di dalamnya terdapat tambahan yang

<sup>74</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 84.

<sup>75</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 87.

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

disyaratkan oleh pemberi utang kepada yang berutang, meskipun disetujui oleh peminjam, yang demikian tersebut tergolong dalam riba, maka hal itu dihukumi haram.<sup>77</sup>

Dari semua penjelasan dasar hukum pelarangan riba, dapat disimpulkan bahwa Allah tidak semata-mata langsung mengharamkan riba, tetapi melalui beberapa tahap, di mana pada setiap tahap Allah memberikan peringatan kepada pelaku pemakan riba, tetapi mereka selalu membantahnya, sehingga pada akhirnya diharamkannya riba. Allah juga menggambarkan kondisi pemakan riba di dunia dan akhirat yang selalu kekurangan serta tidak dapat menikmati keberkahan rizkinya.

## H. Pelarangan Riba

Pelarangan riba telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Ar-Rūm ayat 39, Surat An-Nisā' ayat 160 sampai dengan 161, Surat Alī 'Imran ayat 130, Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279, dan Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276. Pada Surat Ar- Rūm ayat 39 dan Surat An-Nisā' ayat 160 sampai dengan 161, Allah hanya memperingatkan kepada para pemakan riba dan orang yang menyembunyikan tujuan buruk dibalik bantuannya, yaitu mendapatkan keuntungan, bukan mengejar keberkahan.

Pada Surat Alī 'Imran ayat 130, Allah benar-benar mengharamkan riba. Kemudian, pada Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 279, Allah menyerukan untuk selalu bertakwa kepada-Nya, yaitu dengan meninggalkan riba

---

<sup>77</sup> Enang Hidayat, *Kaidah*, 307.



dan sisa riba yang belum dipungut, serta untuk bersegeralah bertobat. Pada Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menggambarkan kondisi para pemakan riba, mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian. Selanjutnya, pada Surat Al-Baqarah ayat 276 Allah menyerukan untuk bersedekah agar mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda karena Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak menggunakan harta itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Dengan adanya ayat-ayat pelarangan riba, tentu ada tujuan-tujuan yang sangat baik orang Islam apabila meninggalkannya. Tujuan-tujuan dari pelarangan riba, yaitu sebagai berikut:

1. Menjadikan uang sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa;
2. Agar para rentenir tidak melakukan eksploitasi kepada penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan;<sup>78</sup>
3. Agar terpelihara dan terjaganya harta seorang Muslim dari cara yang tidak benar; dan
4. Agar orang-orang Islam berkonsentrasi dalam mengembangkan harta kekayaan dalam bentuk usaha yang mulia dan terbebas dari unsur penipuan.<sup>79</sup>

Dengan adanya pelarangan riba beserta tujuan-tujuannya, secara langsung memberikan batasan dalam utang piutang, tetapi batasan ini sangat baik bagi semua pelaku transaksi. Selain itu, Allah menjamin keberkahan rizki di dunia

---

<sup>78</sup> Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*, 13.

<sup>79</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 59.

maupun akhirat, sehingga hal-hal yang berbau riba agar dapat segera ditinggalkan, banyaknya keuntungan tidak menjamin keberkahan yang Allah janjikan.

### **I. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Meninggalkan Riba**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meninggalkan riba yaitu mengetahui benda atau barang yang termasuk ke dalam barang ribawi. Menurut H. Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa yang termasuk barang ribawi adalah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan. Emas dan perak dapat berbentuk uang maupun bentuk lainnya. Untuk makanan yang mengenyangkan dapat disebut bahan makanan pokok, seperti jagung, beras, gandum, dan bahan makanan tambahan, seperti sayuran dan buah-buahan, sedangkan yang berguna untuk mengenyangkan seperti garam. Apabila akan melakukan jual beli menggunakan barang yang termasuk barang ribawi, ada tiga ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila barang yang diperjualbelikan sejenisnya, seperti gandum dengan gandum, maka syaratnya harus tunai, serah terima dalam satu akad, dan memiliki takaran yang sama;
2. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak sejenisnya, tetapi *'ilat* ribanya satu seperti emas dan perak, maka syaratnya harus tunai, serah terima<sup>80</sup> dalam satu akad, dan takarannya disesuaikan, terutama jumlah perak harus menyesuaikan dengan nilai dari emas, misalnya seseorang yang

---

<sup>80</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, 290.

mempunyai perak akan menukarnya dengan 1 gram emas 22 karat, maka orang tersebut harus mengetahui harga 1 gram emas tersebut dan harga 1 gram perak. Apabila untuk 1 gram emas 22 karat akan sebanding dengan 2 gram perak, maka agar tidak terjadi riba orang tersebut harus menukar 2 gram perak untuk mendapatkan 1 gram emas tersebut.

3. Apabila barang yang diperjualbelikan tidak sejenisnya dan *'ilat* ribanya berbeda, seperti perak dengan beras, maka dibolehkan untuk jual beli tanpa syarat-syarat sebagaimana disebutkan pada nomor 1 dan 2.<sup>81</sup>

#### J. Pembagian Hukum Syara'

Hukum syara' terdiri dari dua kata yaitu, hukum dan syaara'. Hukum (*al-hukm*) secara bahasa memiliki arti mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan, sedangkan syara' (*asysyara'*) secara bahasa memiliki arti jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti dilalui, atau aliran sungai.<sup>82</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh, menjelaskan bahwa para ahli ilmu ushul fiqh mengartikan hukum syara' sebagai khitab syari' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, ataupun ketetapan.<sup>83</sup> Secara garis besar para Ulama ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua yaitu hukm taklifi dan hukum *wad'i*. Abdul Wahhab Khallaf juga menjelaskan, bahwa hukum taklifi adalah sesuatu yang menuntut pengerjaan mukallaf atau menuntut untuk berbuat, atau memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan

<sup>81</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, 290.

<sup>82</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2006), 33.

<sup>83</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 142.

meninggalkannya. Menurut Satria Efendi, bahwa ulama ahli ushul fiqh mendefinisikan hukum taklifi sebagai ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan untuk memilih, untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>84</sup> Sedangkan Hukum *wad'i* menurut Wahab Khallaf adalah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang baginya. Menurut Romli dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam”, bahwa hukum *wad'i* adalah khitob (tuntutan) syar'i yang mengandung pengertian bahwa terwujudnya suatu perbuatan yang dikaitkan dengan faktor sebab, syarat, atau penghalang. Dengan kata lain ditegaskan bahwa *wad'i* itu menyangkut lingkungan suatu perbuatan baik faktor penyebabnya (sebab), faktor ketergantungannya kepada sesuatu yang lain (syarat) dan berkaitan dengan faktor penghalangnya (*mani'*).<sup>85</sup> Hukum taklifi terbagi menjadi lima bagian, yaitu wajib, haram, mandub, mubah, dan makruh. Penjelasan dari masing-masing bagian sebagai berikut:

#### 1. Wajib

Menurut Abdurrahman Dahlan, bahwa ulama ushul fikih menjelaskan wajib adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan pahala, apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan dosa atau dapat dipahami sebagai perbuatan yang dituntut

---

<sup>84</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 41.

<sup>85</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, , 2017), 28.

oleh Allah untuk dilaksanakan oleh mukallaf dengan sifat harus dilakukan.<sup>86</sup>

## 2. Haram

Haram dapat diartikan lawan kata dari wajib. Haram adalah apabila mukallaf menjauhi larangan itu karena patuh kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala, apabila melanggar larangan itu maka dinilai melakukan kedurhakaan kepada Allah serta akan mendapatkan dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dipahami pula sebagai sesuatu yang dituntut oleh syari' untuk tidak dilakukan pelaksanaannya dengan suatu tuntutan yang pasti atau sebagai suatu perbuatan yang syari' menuntut mukallaf harus meninggalkannya (dilarang dilakukan).<sup>87</sup>

## 3. Mandub

Menurut Abdul Karim Zaidan, bahwa mandub adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah saw., bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, namun tidak dicela orang yang tidak melaksanakannya.<sup>88</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa mandub adalah sesuatu yang dituntut pengerjaannya oleh syari' dari mukallaf dengan suatu tuntutan yang tidak pasti.<sup>89</sup>

## 4. Mubah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa mubah adalah sesuatu yang diberikan oleh syar'i kepada mukallaf untuk mengerjakannya atau

---

<sup>86</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul*, 45.

<sup>87</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul*, 49.

<sup>88</sup> Satria Efendi, *Ushul*, 52.

<sup>89</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu*, 159.

meninggalkannya, syari'at tidak menuntut untuk mengerjakannya dan tidak meninggalkannya.

## 5. Makruh

Menurut Satria Efendi bahwa mayoritas ulama menjelaskan makruh adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syari'at untuk meninggalkannya, apabila ditinggalkan akan mendapat pahala dan apabila dilanggar tidak berdosa.<sup>90</sup>

Setelah penjelasan mengenai bagian-bagian hukum taklifi, ada bagian-bagian dari hukum wadh'i, yaitu terkait lingkungan suatu perbuatan, baik faktor penyebabnya (sebab), faktor ketergantungannya kepada sesuatu yang lain (syarat) dan berkaitan dengan faktor penghalangnya (*mani'*).<sup>91</sup> Selain itu, 'azimah dan rukhsah, sah serta batal termasuk pula dalam pembahasan hukum waq'i. penjelasan mengenai bagian-bagian hukum waq'i yang telah disebutkan, yaitu sebagai berikut:

### 1. Sebab

Sebab adalah hal dzahir (nyata) dan pasti, yang dijadikan oleh syari' sebagai alamat atau pertanda atas hukum syara' (musababnya). Dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang dijadikan oleh syari' sebagai tanda atau musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab dengan keberadaannya dan ketiadaan musabab dengan ketiadaannya, sehingga dari keberadaan sebab maka ditetapkan adanya musabab dan dari ketiadaan sebab itu ditet-

---

<sup>90</sup> Satria Efendi, *Ushul*, 58.

<sup>91</sup> Romli, *Pengantar*, 28.

apkan ketiadaannya.<sup>92</sup>

## 2. Syarat

Syarat ialah sesuatu yang keberadaan membuat suatu hukum tergantung kepada keberadaan sesuatu tersebut dan apabila terjadi ketiadaan keberadaan sesuatu tersebut maka akan didapatkan ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Syarat dapat pula dipahami sebagai keberadaan yang secara syara' menimbulkan efek.<sup>93</sup>

## 3. Mani'

Menurut Satria Efendi bahwa Abdul Karim Zyaidan menjelaskan arti kata mani' adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab.<sup>94</sup>

## 4. Rukhshah dan 'Azimah

Rukhshah adalah pembolehan sesuatu yang terlarang dengan suatu dalil, disertai adanya dalil larangan. Rukhshah juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dari berbagai hukum untuk maksud memberi keringanan kepada mukallaf dalam berbagai situasi dan kondisi khusus yang menghendaki keringanan ini atau sesuatu yang disyariatkan karena suatu alasan yang memberatkan dalam berbagai keadaan khusus. Sedangkan 'azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hambanya sejak semula. Atau dapat dipahami bahwa hukum belum dapat dikatakan sebagai hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah,

---

<sup>92</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu*, 171.

<sup>93</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu*, 173.

<sup>94</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 66.

sehingga sejak di syariatkannya hukum tersebut seluruh mukallaf wajib mengikutinya.<sup>95</sup>

#### 5. Sah dan Batal

Menurut Abdurrahman Dahlan, bahwa sah adalah perbuatan yang memiliki sebab, memenuhi berbagai rukun dan persyaratan syara', serta tidak ada penghalang padanya, sedangkan batal adalah perbuatan yang tidak memenuhi semua kriteria yang dituntut oleh syara'. Dapat dipahami apabila salah satu persyaratan atau rukun dari suatu perbuatan yang disyariatkan tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut disebut batal.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> A. Basiqq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 47.

<sup>96</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul*, 53.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA TEMBOK LUWUNG TEGAL

### A. Gambaran Umum Desa Tembok Luwung Tegal

#### 1. Keadaan Geografis Desa Tembok Luwung

Kabupaten Tegal terletak pada 108<sup>0</sup>57'6"-109<sup>0</sup>21'30" Bujur Timur dan 6<sup>0</sup>50'41"-7<sup>0</sup>15'30" Lintang Selatan dan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 878,79 km<sup>2</sup> berupa daratan dan 121,50 km<sup>2</sup> berupa lautan dengan batas sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten Pemalang, sebelah selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan sebelah barat Kabupaten Brebes. Secara administrasi, Kabupaten Tegal dibagi menjadi 18 kecamatan, 6 kelurahan, dan 281 desa. Salah satu dari 18 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Adiwerna dan Desa Tembok Luwung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Adiwerna. Berikut ini terdapat data luas wilayah Desa Tembok Luwung Tegal dalam tabel 3.1.<sup>1</sup>

Tabel 3.1  
Luas Wilayah Desa Tembok Luwung pada 2020

No.	Klasifikasi Tanah	Luas Tanah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah Irigasi Teknis	0	0
2.	Sawah Irigasi Setengah Teknis	0	0
3.	Sawah Tadah Hujan	18,61	10,627

<sup>1</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

4.	Permukiman	153,106	87,431
5.	Tanah Rawa	0	0
6.	Pasang Surut	0	0
7.	Tanah Perkebunan Rakyat	0	0
8.	Tanah perkebunan Negara	0	0
9.	Tanah Perkebunan Swasta	0	0
10.	Kas Desa	0	0
11.	Lapangan	0,300	0,171
12.	Perkantoran Pemerintah	3,100	1,770
13.	Hutan Lindung	0	0
14.	Hutan Produksi	0	0
15.	Hutan Konversi	0	0
Jumlah		175, 116	100

Sumber: Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung pada 2020

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa, Desa Tembok Luwung memiliki total luas wilayah 175,116 ha (100 %) yang terdiri dari sawah tadah hujan 18,61 ha dengan prosentase 10,627 %, permukiman 153,106 ha dengan prosentase 87,431 %, lapangan 0,3 ha dengan prosentase 0,171 %, dan perkantoran pemerintah 3,1 ha dengan prosentase 1,77 %.<sup>2</sup>


Desa Tembok Luwung secara iklim terletak diketinggian 10 mdpl dengan suhu harian pada 20<sup>0</sup> sampai dengan 30<sup>0</sup>, curah hujan 2,060 milimeter, dan jumlah bulan hujan ada 6 bulan. Secara orbitasi, jarak Desa Tembok Luwung ke kota kecamatan terdekat sejauh 2,5 km dengan waktu tempuh 3 menit,

---

<sup>2</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 6 km dengan waktu tempuh 18 menit.

Gambar 3.1  
Peta Desa Tembok Luwung



Sumber: Google Maps 2020

Dari segi batas-batas wilayah Desa Tembok Luwung, Desa Tembok Luwung berbatasan dengan 7 desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Grobog Kulon dan Pegirikan;<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langon dan Procot;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembok Banjaran dan Kidul;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pegirikan dan Pekiringan.

## 2. Keadaan Demografi Desa Tembok Luwung

Menurut KBBI, demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, sehingga demografi Desa Tembok Luwung membahas susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk Desa Tembok Luwung. Berdasarkan data terbaru potensi Desa Tembok Luwung, jumlah total penduduk Desa Tembok Luwung sebanyak 10.055 orang, terdiri dari 5.055 orang laki-laki dan 5.000 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 3.339 KK. Data penduduk lebih rincinya sebagai berikut:<sup>4</sup>

Tabel 3.2  
Jumlah Penduduk Desa Tembok Luwung pada 2020

No.	Usia	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	0 sampai dengan 12 bulan	15	8	23
2.	1 sampai dengan 10 tahun	880	829	1.709
3.	11 sampai dengan 20 tahun	743	767	1.510
4.	21 sampai dengan 30 tahun	829	767	1.596
5.	31 sampai dengan 40 tahun	836	849	1.685
6.	41 sampai dengan 50 tahun	822	800	1.622
7.	51 sampai dengan 60 tahun	530	527	1.057
8.	61 sampai dengan 70 tahun	293	332	625
9.	71 sampai dengan 75	107	121	228

<sup>4</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

	tahun ke atas			
	Jumlah	5055	5000	10055

Sumber: Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung pada 2020

Tabel 3.2 menjelaskan bahwa, Desa Tembok Luwung memiliki total penduduk sebanyak 10.055 orang yang terdiri dari 5.055 orang laki-laki dan 5.000 orang perempuan. Jumlah penduduk laki-laki paling banyak pada usia 1 sampai dengan 10 tahun, yaitu 880 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan paling banyak pada usia 31 sampai dengan 40 tahun, yaitu 849 orang. Adanya data tersebut menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.<sup>5</sup>

Penduduk Desa Tembok Luwung dalam hal pendidikan sudah memanfaatkan prasarana pendidikan yang telah disediakan. Data prasarana tersebut terdapat dalam table 1.3, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Prasarana Pendidikan Desa Tembok Luwung pada 2020

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	TK	2
2.	SD atau sederajat	4
3.	SMP atau sederajat	1
4.	SMA atau sederajat	0
5.	TPA	3
6.	Lembaga Pendidikan Agama	3
7.	Perpustakaan	0
Jumlah		13

Sumber: Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung pada 2020

<sup>5</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

Dari tabel 3.3 dijelaskan bahwa, jumlah TK sebanyak 2 unit, SD atau sederajat sebanyak 4 unit, SMP atau sederajat sebanyak 1 unit, SMA atau sederajat tidak ada, TPA sebanyak 3 unit, Lembaga Pendidikan Agama sebanyak 3 unit, dan perpustakaan desa tidak ada. Data tersebut terlihat jumlah SD paling banyak dibandingkan prasarana pendidikan yang lain, seperti SMP dan SMA. Selain prasarana pendidikan, terdapat prasarana peribadatan yang digunakan penduduk Desa Tembok Luwung, yaitu sebagai berikut:<sup>6</sup>

Tabel 3.4  
Prasarana Peribadatan Desa Tembok Luwung pada 2020

No.	Jenis Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	4
2.	Musala	31
3.	Gereja Kristen	0
4.	Gereja Katolik	0
5.	Wihara	0
6.	Pura	0
Jumlah		35

Sumber: Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung pada 2020

Dalam tabel 3.4 dijelaskan bahwa, prasarana peribadatan yang ada di Desa Tembok Luwung hanya masjid dan musala, masjid berjumlah 4 unit dan musala 31 unit. Hal ini menandakan mayoritas penduduk beragama Islam. Mayoritas penduduk beragama Islam diperkuat melalui data sebagai berikut:

<sup>6</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

Tabel 3.5  
Agama Penduduk Desa Tembok Luwung pada 2020

No.	Agama	Jumlah Pemeluk Agama (Orang)	Prosentase (%)
1.	Islam	9.884	98,30
2.	Kristen	80	0,80
3.	Katolik	72	0,71
4.	Hindu	2	0,02
5.	Budha	17	0,17
Jumlah		10.055	100

Sumber: Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung pada 2020

Dari tabel 3.5 dijelaskan bahwa, pemeluk agama Islam sangat mendominasi sebanyak 9.884 orang dengan prosentase 98,30%, sedangkan agama lain memiliki prosentase di bawah 1%.<sup>7</sup>

### 3. Proses Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi di Desa Tembok Luwung

Tembok merupakan pemroduksi pakaian jadi yang terkenal di Tegal, penjualannya meliputi Cirebon, Cipulir, Tanah Abang, Purwokerto, Solo, hingga ke luar Jawa seperti Medan dan Padang. Sebagian besar penjualannya ke Cipulir dan Tanah Abang, mereka bertemu di Pasar Tegalgubug Arjawinangun Cirebon pada hari jumat, pada hari itu para pemilik konveksi Tembok berkumpul di kompleks bagian belakang pasar seakan-akan menjadi wilayah khusus untuk orang Tembok. Kemudian, untuk pengiriman produk di luar hari jumat para pemilik konveksi mengirim melalui ekspedisi “nanang” yang sudah menjadi langganan mereka. Adanya berbagai hal tersebut

<sup>7</sup> Sumber Dokumen Potensi Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di kutip pada 29 Oktober 2020.

menjelaskan bahwa sebagian pakaian yang dijual di Pasar Tanah Abang adalah produk dari para konveksi Tembok dan menjelaskan mengapa Tembok terkenal sebagai pemroduksi pakaian jadi atau garmen di Tegal. Selain itu, banyaknya masyarakat Tembok yang memiliki konveksi disebabkan karena turun temurun dari orangtua.<sup>8</sup>

Untuk dapat berutang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung, pemilik konveksi tidak perlu mengumpulkan berkas berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, penjual kain tidak mengizinkan kepada semua pemilik konveksi berutang kepadanya, hanya pemilik konveksi yang sudah pernah bekerjasama dengan rekam jejak yang baik, memiliki penghasilan yang mencukupi, dan menerima melunasi dengan tambahan yang dijanjikan penjual kain. Rekam jejak yang baik dan memiliki penghasilan mencukupi artinya pemilik konveksi tersebut selalu bisa melunasi utang kainnya dan sudah berjalan lebih dari dua tahun. Setelah memenuhi syarat tersebut, pemilik konveksi boleh memilih kain yang diinginkan atau yang akan dijadikan utang. Satu gulung kain memiliki panjang 50 yard, setiap yard memiliki nilai yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenisnya. Jenis-jenisnya yaitu kain polyester memiliki nilai Rp 12.000 per yard, katun Rp 16.750 per yard, dan kanvas Rp 21.750 per yard. Maka, dalam perhitungan per gulung, kain polyester Rp 600.000, katun Rp 837.500, dan kanvas Rp 1.087.500, nilai tersebut jika pemilik konveksi membeli kontan. Apabila pemilik konveksi akan berutang “utang setahun, nyaur bada”,

---

<sup>8</sup> Observasi.



penjual kain mensyaratkan untuk pelunasannya utang pokok ditambah tambahan pelunasan Rp 250 per yardnya, atau dalam per gulung tambahan pelunasannya Rp 12.500, tambahan pelunasan tersebut juga berlaku untuk kain katun dan kanvas.<sup>9</sup> Maka, perhitungan total pelunasan per gulung kain polyester menjadi Rp 600.000 ditambah Rp 12.500 per gulung, katun Rp 837.500 ditambah 12.500 per gulung, dan kanvas Rp 1.087.500 ditambah Rp 12.500 per gulung. Istilah utang setahun pada kenyatannya tidak genap hingga setahun, karena tempo setahun tersebut hanya dari setelah Syawal hingga Ramadan, tetapi hal tersebut biasa digunakan untuk mempermudah komunikasi untuk berutang dengan pelunasan pada bulan ramadan. Setelah pemilik konveksi memilih kain, penjual kain menghitung berapa utang pemilik konveksi dan melakukan kesepakatan terkait sistem pelunasan yang ada beserta berakad. Apabila para pemilik konveksi berutang 50 gulung kain polyester, maka perhitungan pelunasannya, yaitu:

- a. Jumlah gulungan kain = 50 gulung;
- b. Nilai kain polyester per gulung = Rp 600.000;
- c. Total pelunasan utang = jumlah utang pokok + tambahan pelunasan utang;
- d. Jumlah utang pokok = jumlah gulungan kain  $\times$  nilai kain polyester per gulung, maka untuk 50 gulung kain polyester = 50 gulung  $\times$  Rp 600.000 per gulung = Rp 30.000.000;
- e. Total tambahan pelunasan utang = jumlah gulungan kain  $\times$  tambahan pelunasan per gulung kain, maka untuk 50 gulung kain polyester = 50 g-

---

<sup>9</sup> Observasi.

ulung  $\times$  Rp 12.500 per gulung) = Rp 625.000;

Setelah itu, beliau memberitahu total pelunasannya Rp 30.000.000 ditambah Rp 625.000 atau total pelunasan yang harus dibayar pada Ramadan Rp 30.625.000. Lalu, pemilik konveksi dapat membawa pulang kain-kain pilihannya. Pemilik konveksi selama berutang dalam seminggu berutang dua sampai tiga seri kain, data ini diambil dari lima pemilik konveksi.<sup>10</sup>

## **B. Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung**

Mas Nurul Falah, selaku manajer toko penjual kain di Desa Tembok Luwung, menyampaikan bahwa dalam tokonya terdapat akad utang piutang selain jual beli kontan, ataupun tempo. Jual beli kontan disini yaitu jual beli kain yang langsung dibayar secara tunai oleh para pemilik konveksi, jadi tidak ada uang muka ataupun tempo pembayaran, sedangkan jual beli tempo yaitu jual beli kain yang pembayarannya terdapat jangka waktu, jadi pembayarannya pada saat berakad atau uang muka dan pada saat jatuh tempo. Jual beli ini menggunakan tempo 7 hari ataupun 14 hari. Untuk kedua jual beli tersebut menggunakan nilai kain yang sama, yaitu kain polyester Rp 12.000 per yard, kain katun senilai Rp 16.750 per yard, dan kain kanvas senilai Rp 21.750. Jadi, dalam jual beli tempo tidak ada biaya tambahan pada saat jatuh tempo.<sup>11</sup>

Untuk akad utang piutang yang terdapat dalam tokonya Mas Nurul biasa disebut “*utang setahun, nyaur bada*”, artinya berutang untuk satu tahun dalam

---

<sup>10</sup> Observasi.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

kalender Islam, yang dimulai setelah bulan Syawal atau dari bulan Zulkaidah sampai dengan bulan Rabiulawal (Maulud) dan pelunasannya pada bulan Ramadan. Sebenarnya tempo tersebut tidak sampai satu tahun dalam perhitungan kalender Islam, hanya 6 bulan terhitung dari Rabiulawal hingga Ramadan. Namun, penyebutan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi penjual kain dan pemilik konveksi. Jadi, meskipun tidak genap satu tahun, perhitungan tersebut dianggap satu tahun oleh kedua pihak. Utang piutang ini tidak untuk umum, cakupannya terkhusus untuk pemilik konveksi di wilayah “Tembok”. Dalam praktiknya Mas Nurul dan pemilik konveksi didasari oleh saling percaya serta pemilik konveksi memiliki itikad baik untuk melunasinya.<sup>12</sup>

Proses terjadinya utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi, pertama pemilik konveksi yang akan berutang kain datang ke toko Mas Nurul. Kedua menyampaikan pernyataan akan melakukan utang kain dan dilanjutkan dengan pengecekan syarat-syarat. Persyaratan khusus yang perlu dibawa tidak ada, hanya menggunakan rekam jejak pemilik konveksi selama bekerjasama dengannya. Apabila selama bekerjasama tidak ada masalah dan selalu memiliki itikad baik untuk melunasinya, maka pemilik konveksi dapat berutang kain selama satu tahun dan setuju jika dalam pelunasannya lebih banyak dari pokok utangnya atau ada tambahan dalam pelunasannya. Bagi pemilik konveksi yang sudah sering berutang kain dan memiliki rekam jejak baik, menurut Mas Nurul pihak toko tidak perlu mengecek rekam jejaknya. Ketiga, setelah pengecekan pemilik konveksi diperbolehkan memilih kain yang

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

akan dijadikan utang. Keempat, setelah memilih kain yang akan dijadikan utang pemilik konveksi melaporkan berapa jumlah kain dan apa jenis kainnya serta ditulis dalam nota sebagai bukti adanya utang kain. Selain itu, juga dilaksanakan perjanjian mengenai pelunasannya, bahwa pada pelunasannya untuk setiap yard kain harus ditambahkan Rp 250, tujuannya agar pemilik konveksi tidak rugi pada saat jatuh tempo terjadi inflasi dan uang dari pelunasan utang kain tersebut digunakan untuk memesan kain walaupun lebih diutamakan dari hasil penjualan kontan dan tempo serta masih ada pemilik konveksi sampai batas waktu yang diperjanjikan masih tersisa sebagian utang kainnya. Kemudian, ada pula perjanjian waktu pelunasannya atau jatuh tempo pada bulan Ramadan yang disebut "*utang setahun, nyaur bada*" oleh pemilik konveksi dan penjual kain walaupun hanya 6 bulan dihitung dari Rabiulawal. Kelima, setelah mengetahui semua isi perjanjian pemilik konveksi dan penjual kain melakukan akad. Dalam hal pemilik konveksi yang sampai jatuh tempo masih memiliki sisa utang kain, maka diberi tambahan waktu, yaitu hingga bulan Syawal. Apabila hingga tambahan waktu itu masih tersisa utang kembali, maka Mas Nurul dan pemilik konveksi melakukan perjanjian kembali apakah akan tetap melunasi utang atau tidak, apabila tetap akan melunasi maka akan dilakukan kesepakatan jatuh tempo kembali dan ditetapkan jaminan pengganti pelunasan utang tersebut dari harta yang dimiliki pemilik konveksi, apabila pada saat jatuh tempo tetap tidak dapat melunasinya. Apabila sampai dengan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

jatuh tempo masih tersisa utangnya tetapi tidak terlalu banyak atau dikisaran Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000, maka tidak berlaku jaminan serta pemilik konveksi tersebut masih dapat melakukan utang kain lagi pada tahun berikutnya. Tentunya pada Ramadan tahun berikutnya utang tersebut akan ditagih dan ditambah utang yang terbaru.<sup>14</sup> Jadi, perbedaan sisa utang yang sedikit dan banyak terletak pada jaminan.

Bapak Rahman adalah seorang pedagang dan pemilik konveksi yang memiliki utang pada penjual kain. Beliau bersedia memberikan semua informasi terkait utang piutang antara beliau dengan penjual kain di Desa Tembok Luwung. Menurut beliau, menjadi nasabah penjual kain di Desa Tembok Luwung sejak tahun 2014. Utang yang biasa dilakukan beliau sedikit demi sedikit dimulai pada bulan Zulhijah sampai dengan bulan Rabiulawal. Setelah bulan Rabiulawal, beliau tidak berutang pada penjual kain dan sedikit demi sedikit melunasi utangnya walaupun tempo pelunasannya pada bulan Ramadan, karena pada bulan itu permintaan produksi mulai meningkat, tidak hanya konveksi beliau saja yang mengalami peningkatan, konveksi-konveksi yang lain juga mengalami peningkatan permintaan produksi dan puncaknya pada bulan Ramadan, puncak produksi ini biasa disebut “*ngarad*” dan pada bulan ini pula tepatnya pada akhir bulan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri beliau melunasi sisa utang kainnya, karena beliau biasa melunasi sedikit-sedikit dari masa ramai<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 02 November 2020, di Rumah Bapak Rahman.

permintaan. Apabila sampai habisnya bulan Ramadan tetap tidak mampu melunasi sisa utang kainnya, Bapak Rahman mendapatkan keringanan hingga akhir bulan Syawal. Apabila tetap tidak mampu melunasi hingga batas keringanan tersebut, maka beliau dan penjual kain membuat kesepakatan baru berupa jaminan pengganti pelunasan utang tersebut dari harta yang dimiliki beliau, seperti motor ataupun rumah. Dalam hal ini, BPKB atau sertifikat rumah yang dijadikan jaminannya, tetapi beliau bersyukur selalu melunasi sisa utang kainnya tepat waktu.<sup>16</sup>

Terkait berapa jumlah kain dalam sekali berutang, beliau biasa mengambil satu sampai dengan dua seri kain dalam sekali berutang. Satu seri kain berisi empat gulung dengan warna yang berbeda-beda, sehingga total sekali berutang dapat mencapai 8 gulung kain dengan isi setiap gulungannya terdapat 50 yard. Menurut Bapak Rahman, sistem pelunasan pada penjual kain di Desa Tembok Luwung beliau melunasi dalam bentuk uang dan diwajibkan membayar tambahan biaya pelunasan Rp 250 per yardnya. Beliau biasa berutang kain polyester senilai Rp 12.000 per yard. Maka, dalam konteks utang piutang tersebut, beliau diwajibkan melunasinya dengan perhitungan nilai satu yard kain ditambah biaya tambahan pelunasan satu yard kain, yaitu  $\text{Rp } 12.000 + \text{Rp } 250$ . Untuk satu gulung kain, biaya tambahan tersebut dikalikan dengan 50 yard, maka untuk satu gulungnya biaya tambahan tersebut senilai Rp 12.500. Berbicara mengenai total utang Bapak Rahman, beliau memiliki total utang sebanyak 72 gulung kain polyester atau senilai Rp 43.200.000. Beliau

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 02 November 2020, di Rumah Bapak Rahman.

seharusnya berkewajiban melunasi sebesar Rp 43.200.000, tetapi adanya sistem sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu adanya biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yard atau Rp 12.500 per gulung, maka total pelunasan utang Bapak Rahman yaitu Rp 43.200.000 ditambah biaya tambahan pelunasan sejumlah 72 kain polyester atau senilai Rp 900.000, sehingga Bapak Rahman berkewajiban melunasi utangnya senilai Rp 44.100.000 atau menambah Rp 900.000 dari utang pokok.<sup>17</sup>

Dalam proses berutang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung, Pertama, beliau datang ke toko dan langsung memilih kain yang dibutuhkan. Bapak Rahman bisa langsung memilih kain karena sudah sering berutang kain dan memiliki rekam jejak yang baik, sehingga tidak melalui proses pengecekan rekam jejak. Kedua, setelah memilih kain, beliau menyampaikan jumlah kain yang dipilih dan jenis kainnya kepada penjual. Ketiga, penjual menuliskan nilai total kain dan menanyakan “saiki apa bada?”, karena akan berutang untuk pelunasan pada Ramadan, Bapak Rahman menjawab “bada”. Menurut beliau makna saiki adalah jual beli kontan, apabila menggunakan jual beli tempo, beliau menjawab pertanyaan dari penjual kain “kontan seminggu atau dua minggu”. Keempat, beliau dengan penjual kain melakukan kesepakatan terkait kain yang dijadikan utang dengan pelunasan menggunakan uang tunai dan ditambah Rp 250 per yard kain dengan pelunasan pada bulan Ramadan. Kelima, beliau dan penjual kain berakad, lalu keduanya memegang bukti utang dalam bentuk nota. Adanya tambahan dalam pelunasan yang sudah

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 02 November 2020, di Rumah Bapak Rahman.

diperjanjikan pada akad, tambahan itu sedikit memberatkan beliau apabila pada saat Ramadan tidak mampu melunasinya, tetapi karena harus menjaga keseimbangan pemroduksian agar para pekerja tidak berpindah tempat kerja dan menyetok barang untuk masa ramai permintaan, maka utang tersebut sangat membantu beliau. Beliau merasa ditolong dibandingkan berutang di bank lalu digunakan untuk membeli kain, hal itu lebih beresiko.<sup>18</sup>

Bapak Subhi adalah seorang pedagang dan pemilik konveksi yang memiliki utang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung. Beliau bersedia memberikan semua informasi terkait utang piutang antara beliau dengan penjual kain. Menurut beliau, menjadi nasabah penjual kain di Desa Tembok Luwung sejak tahun 2009. Utang yang biasa dilakukan beliau sedikit demi sedikit dimulai setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal. Setelah bulan Rabiulawal, beliau mengurangi utangnya pada penjual kain dan mulai membeli secara kontan ataupun tempo, karena pada bulan Rabiulawal permintaan produksi mulai meningkat, puncak permintaan produksinya pada bulan Ramadan, puncak produksi ini biasa disebut “ngarad” seperti penjelasan yang diutarakan Bapak Rahman sebelumnya, dan pada bulan ini pula beliau harus melunasi semua sisa utangnya. Bapak Subhi pernah sampai habisnya bulan Ramadan tetap tidak mampu melunasi sisa utangnya, beliau mendapatkan keringanan hingga bulan Syawal dan masih terdapat sisa utangnya. Akhirnya, salah satu sertifikat rumahnya dijadikan jaminan, hingga Ramadan tahun berikutnya. Pada Ramadan tersebut beliau masih ada sisa utang

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 02 November 2020, di Rumah Bapak Rahman.



ditambah dengan utang kain baru. Sisa utang ini tidak banyak, sehingga beliau diperbolehkan utang kain kembali. Apabila sisa utang beliau pada Ramadan tersebut masih banyak, maka beliau dan penjual kain membuat kesepakatan baru agar utangnya bisa terlunasi.<sup>19</sup>

Terkait berapa jumlah kain dalam sekali berutang, beliau biasa mengambil satu sampai dengan dua seri kain dalam sekali berutang. Satu seri kain berisi empat gulung dengan warna yang berbeda-beda, sehingga total sekali berutang dapat mencapai 8 gulung kain dengan isi setiap gulungannya terdapat 50 yard. Menurut Bapak Subhi, sistem pelunasan pada penjual kain di Desa Tembok Luwung, beliau melunasi dalam bentuk uang dan diwajibkan biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yardnya atau Rp 12.500 per gulung. Beliau biasa berutang kain katun senilai Rp 16.750 per yard. Maka, dalam konteks utang piutang tersebut, beliau diwajibkan melunasinya dengan perhitungan nilai satu yard kain katun Rp 16.750 ditambah biaya tambahan pelunasan satu yard kain Rp 250 atau jika dalam perhitungan per gulung nilai satu gulung kain katun Rp 875.000 ditambah biaya tambahan pelunasan satu gulung kain Rp 12.500. Berbicara mengenai total utang Bapak Subhi, beliau memiliki total utang sebanyak 80 kain katun atau senilai Rp 67.000.000. Beliau seharusnya berkewajiban melunasi sebesar Rp 67.000.000, tetapi adanya sistem sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu adanya biaya tambahan pelunasan Rp 250, maka total pelunasan utang Bapak Subhi yaitu Rp 67.000.000 ditambah biaya tambahan pelunasan sejumlah 80 kain katun atau senilai Rp

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhi selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 02 November 2020, di Rumah Bapak Subhi.

1.000.000, sehingga Bapak Subhi berkewajiban melunasi utangnya Rp 68.000.000 atau menambah Rp 1.000.000 dari utang pokok. Dalam proses berutang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung, Pertama, beliau datang ke toko dan menyatakan akan berutang kain untuk pelunasan pada bulan Ramadan, karena beliau memiliki rekam jejak yang baik dan penjual kain hafal dengan beliau, beliau langsung diperbolehkan memilih kain yang dibutuhkan. Kedua, beliau menyampaikan jumlah kain yang dipilih dan jenis kainnya kepada penjual. Ketiga, penjual menuliskan nilai total kain. Keempat, beliau dengan penjual kain melakukan kesepakatan terkait kain yang dijadikan utang dengan pelunasan menggunakan uang tunai dan ditambah Rp 250 per yard kain dengan pelunasan pada bulan Ramadan. Kelima, beliau dan penjual kain berakad, lalu keduanya memegang bukti utang dalam bentuk nota. Adanya tambahan dalam pelunasan yang sudah diperjanjikan pada akad, tambahan itu membuat beliau ragu akan kebolehnya dalam Islam, karena beliau dalam kondisi membutuhkan kain untuk menjaga keseimbangan pemroduksian agar para pekerja tidak berpindah tempat kerja dan menyetok barang untuk masa rame permintaan, sehingga merasa tertolong dibandingkan berutang di bank lalu digunakan untuk membeli kain. Berutang pada bank saat jatuh tempo tidak ada keringanan seperti yang dilakukan penjual kain, hal itu lebih beresiko.<sup>20</sup>

Bapak Juli adalah seorang pedagang dan pemilik konveksi yang memiliki utang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung. Beliau bersedia memberikan semua informasi terkait utang piutang antara beliau dengan penjual kain.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhi selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 02 November 2020, di Rumah Bapak Subhi.

Menurut beliau, menjadi nasabah penjual kain di Desa Tembok Luwung sejak tahun 2006. Utang yang biasa dilakukan beliau terbilang lebih banyak dibandingkan dengan Bapak Rahman dan Subhi, karena produksi beliau lebih banyak, dimulai setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal. Setelah bulan Rabiulawal, beliau mengurangi utangnya pada penjual kain dan sedikit demi sedikit melunasi utangnya walaupun tempo pelunasannya pada bulan Ramadan, karena pada bulan itu permintaan produksi mulai meningkat, puncaknya pada bulan Ramadan, puncak produksi ini biasa disebut “ngarad” seperti penjelasan yang diutarakan Bapak Rahman dan Subhi sebelumnya, dan pada bulan ini pula beliau melunasi semua sisa utangnya. Bapak Juli sampai berakhirnya bulan Ramadan selalu mampu melunasi semua utangnya, sehingga beliau tidak mendapatkan keringanan sebagaimana hingga bulan Syawal. Beliau tetap mengetahui adanya sistem keringanan tersebut.<sup>21</sup>

Terkait berapa jumlah kain dalam sekali berutang, beliau biasa mengambil tiga sampai dengan empat seri kain dalam sekali berutang. Satu seri kain berisi empat gulung dengan warna yang berbeda-beda, sehingga total sekali berutang dapat mencapai 16 gulung kain dengan isi setiap gulungannya terdapat 50 yard. Menurut Bapak Juli, sistem pelunasan pada penjual kain di Desa Tembok Luwung beliau melunasi dalam bentuk uang dan diwajibkan biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yardnya atau Rp 12.500 per gulungnya. Beliau biasa berutang kain kanvas senilai Rp 21.750 per yard. Maka, dalam konteks utang piutang tersebut, beliau diwajibkan melunasinya dengan perhitungan nilai satu

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juli selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 04 November 2020, di Rumah Bapak Juli.

yard kain kanvas yaitu Rp 21.750 ditambah biaya tambahan pelunasan satu yard kain Rp 250 atau jika dalam perhitungan per gulung, nilai satu gulung kain kanvas Rp 1.087.500 ditambah biaya tambahan pelunasan satu gulung kain Rp 12.500. Berbicara mengenai total utang Bapak Juli, beliau memiliki total utang sebanyak 96 kain atau senilai Rp 104.400.000. Beliau seharusnya berkewajiban melunasi sebesar Rp 104.400.000, tetapi adanya sistem sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu adanya biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yard atau Rp 12.500 per gulung, maka total pelunasan utang Bapak Juli yaitu Rp 104.400.000 ditambah biaya tambahan pelunasan sejumlah 96 kain kanvas atau senilai Rp 1.200.000, sehingga Bapak Juli wajib melunasi Rp 105.600.000 atau menambah Rp 1.200.000 dari utang pokok.<sup>22</sup>

Dalam proses berutang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung, proses yang Bapak Juli lalui sama dengan Bapak Subhi. Pertama, beliau datang ke toko dan menyatakan akan berutang kain untuk pelunasan pada bulan Ramadan, karena beliau memiliki rekam jejak yang baik dan penjual kain hafal dengan beliau, beliau langsung diperbolehkan memilih kain yang dibutuhkan. Kedua, beliau menyampaikan jumlah kain yang dipilih dan jenis kainnya kepada penjual. Ketiga, penjual menuliskan nilai total kain. Keempat, beliau dengan penjual kain melakukan kesepakatan terkait kain yang dijadikan utang dengan pelunasan menggunakan uang tunai dan ditambah Rp 250 per yard kain dengan pelunasan pada bulan Ramadan. Kelima, beliau dan penjual kain berakad, lalu keduanya memegang bukti utang dalam bentuk nota. Adanya

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juli selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 04 November 2020, di Rumah Bapak Juli.

tambahan dalam pelunasan yang sudah diperjanjikan pada akad, tambahan itu membuat beliau ragu akan kebolehnya dalam Islam, karena beliau dalam kondisi membutuhkan untuk menjaga keseimbangan pemroduksian agar para pekerja tidak berpindah tempat kerja dan menyetok barang untuk masa rame permintaan, sehingga merasa tertolong dibandingkan berutang di bank lalu digunakan untuk membeli kain. Berutang pada bank saat jatuh tempo tidak ada keringanan seperti yang dilakukan penjual kain, hal itu lebih beresiko.<sup>23</sup>

Ibu Lulu adalah seorang pedagang dan pemilik konveksi yang memiliki utang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung. Beliau bersedia memberikan semua informasi terkait utang piutang antara beliau dengan penjual kain. Menurut beliau, menjadi nasabah penjual kain di Desa Tembok Luwung sudah sangat lama, beliau lupa sejak tahun berapa. Utang yang biasa dilakukan beliau terbilang cukup banyak, seperti empat narasumber sebelumnya, beliau mulai berutang setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal. Setelah bulan Rabiulawal, beliau mengurangi utangnya pada penjual kain serta membeli tempo ataupun kontan dan sedikit demi sedikit melunasi utangnya walaupun tempo pelunasannya pada bulan Ramadan, karena pada bulan itu permintaan produksi mulai meningkat dan sudah bisa membeli kain secara kontan, puncak permintaan dan produksi pada bulan Ramadan, puncak produksi ini biasa disebut “ngarad” seperti penjelasan sebelumnya, dan pada bulan ini pula beliau melunasi semua sisa utangnya. Ibu Lulu pernah sampai berakhirnya bulan Ramadan dan dilanjutkan perpanjangan hingga bulan Syawal serta Ramadan

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juli selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 04 November 2020, di Rumah Bapak Juli.

tahun berikutnya beliau pernah tidak mampu melunasi sisa utangnya, sehingga beliau dan penjual kain membuat kesepakatan baru agar dapat terlunasi sisa utang yang dulu dan sisa utang yang baru.<sup>24</sup>

Terkait berapa jumlah kain dalam sekali berutang, beliau biasa mengambil tiga sampai dengan empat seri kain dalam sekali berutang. Satu seri kain berisi empat gulung dengan warna yang berbeda-beda, sehingga total sekali berutang dapat mencapai 16 gulung kain dengan isi setiap gulungannya terdapat 50 yard. Menurut Ibu Lulu, sistem pelunasan pada penjual kain di Desa Tembok Luwung beliau melunasi dalam bentuk uang dan diwajibkan biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yardnya. Beliau biasa berutang kain katun senilai Rp 16.750 per yard. Maka, dalam konteks utang piutang tersebut, beliau diwajibkan melunasinya dengan perhitungan nilai satu yard kain katun Rp 16.750 ditambah biaya tambahan pelunasan satu yard kain Rp 250 atau jika dalam perhitungan per gulung nilai satu gulung kain katun Rp 837.500 ditambah biaya tambahan pelunasan satu gulung kain Rp 12.500. Berbicara mengenai total utang Ibu Lulu, beliau memiliki total utang sebanyak 96 kain atau senilai Rp 80.400.000. Beliau berkewajiban melunasi sebesar Rp 80.400.000, tetapi adanya sistem sebagaimana penjelasan sebelumnya, yaitu adanya biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yard atau Rp 12.500 per gulung, maka total pelunasan utang Ibu Lulu yaitu Rp 80.400.000 ditambah biaya tambahan pelunasan sejumlah 96 kain atau senilai Rp 1.200.000, sehingga Ibu Lulu wajib melunasi Rp 81.600.000 atau menambah Rp 1.200.000 dari utang pokok. Dalam proses berutang pada penjual

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lulu selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 03 November 2020, di Rumah Ibu Lulu.

kain di Desa Tembok Luwung, prosesnya seperti yang dilakukan Bapak Subhi dan Bapak Juli. Pertama, beliau datang ke toko dan menyatakan akan berutang kain untuk pelunasan pada bulan Ramadan, karena beliau memiliki rekam jejak yang baik dan penjual kain hafal dengan beliau, beliau langsung diperbolehkan memilih kain yang dibutuhkan. Kedua, beliau menyampaikan jumlah kain yang dipilih dan jenis kainnya kepada penjual. Ketiga, penjual menuliskan nilai total kain. Keempat, beliau dengan penjual kain melakukan kesepakatan terkait kain yang dijadikan utang dengan pelunasan menggunakan uang tunai dan ditambah Rp 250 per yard kain dengan pelunasan pada bulan Ramadan. Kelima, beliau dan penjual kain berakad, lalu keduanya memegang bukti utang dalam bentuk nota. Adanya tambahan dalam pelunasan yang sudah diperjanjikan pada akad, tambahan itu membuat beliau ragu akan kebolehnya dalam Islam, karena beliau dalam kondisi membutuhkan untuk menjaga keseimbangan pemroduksian agar para pekerja tidak berpindah tempat kerja dan menyetok barang untuk masa rame permintaan, sehingga merasa tertolong dibandingkan berutang di bank lalu digunakan untuk membeli kain. Berutang pada bank saat jatuh tempo tidak ada keringanan seperti yang dilakukan penjual kain, hal itu lebih beresiko.<sup>25</sup>

Ibu Evi adalah seorang pedagang dan pemilik konveksi yang memiliki utang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung. Beliau bersedia memberikan semua informasi terkait utang piutang antara beliau dengan penjual kain. Menurut beliau, menjadi nasabah penjual kain di Desa Tembok Luwung sejak

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Lulu selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 03 November 2020, di Rumah Ibu Lulu.

mendirikan konveksi, beliau lupa tepatnya tahun berapa. Utang yang biasa dilakukan beliau terbilang cukup banyak, seperti tiga narasumber sebelumnya, beliau mulai berutang setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal. Setelah bulan Rabiulawal, beliau mengurangi utangnya pada penjual kain serta membeli kontan ataupun tampo dan sedikit demi sedikit melunasi utangnya, karena pada bulan itu permintaan produksi mulai meningkat dan sudah bisa membeli kain secara kontan, puncak permintaan dan produksi pada bulan Ramadan, puncak produksi ini biasa disebut “*ngarad*” seperti penjelasan sebelumnya, dan pada bulan ini pula beliau harus melunasi semua sisa utangnya. Ibu Evi pernah sampai berakhirnya bulan Ramadan dan dilanjutkan perpanjangan hingga bulan Syawal serta Ramadan tahun berikutnya beliau pernah tidak mampu melunasi sisa utangnya, sehingga beliau dan penjual kain membuat kesepakatan baru agar dapat terlunasi sisa utang yang dulu dan sisa utang yang baru. pernah tidak mampu melunasi utangnya, sehingga beliau dan penjual kain membuat kesepakatan baru agar dapat terlunasi utangnya.<sup>26</sup>

Terkait berapa jumlah kain dalam sekali berutang, beliau biasa mengambil satu sampai dengan dua seri kain dalam sekali berutang. Satu seri kain berisi empat gulung dengan warna yang berbeda-beda, sehingga total sekali berutang dapat mencapai 8 gulung kain dengan isi setiap gulungannya terdapat 50 yard. Menurut Ibu Evi, sistem pelunasan pada penjual kain di Desa Tembok Luwung beliau melunasi dalam bentuk uang dan diwajibkan biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yardnya. Beliau biasa berutang kain polyester senilai Rp 12.000 per

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 03 November 2020, di Rumah Ibu Evi.



yard. Maka, dalam konteks utang piutang tersebut, beliau diwajibkan melunasinya dengan perhitungan nilai satu yard kain polyester Rp 12.000 ditambah biaya tambahan pelunasan satu yard kain Rp 250 atau jika dalam perhitungan per gulung nilai satu gulung kain polyester Rp 600.000 ditambah biaya tambahan pelunasan satu gulung kain Rp 12.500. Berbicara mengenai total utang Ibu Evi, beliau memiliki total utang sebanyak 96 kain atau senilai Rp 57.600.000. Beliau berkewajiban melunasi sebesar Rp 57.600.000, tetapi adanya biaya tambahan pelunasan Rp 250 per yard atau Rp 12.500 per gulung, maka total pelunasan utang Ibu Evi yaitu Rp 57.600.000 ditambah biaya tambahan pelunasan sejumlah 96 kain polyester atau senilai Rp 1.200.000, sehingga Ibu Evi wajib melunasi Rp 58.800.000 atau menambah Rp 1.200.000 dari utang pokok.<sup>27</sup>

Dalam proses berutang pada penjual kain di Desa Tembok Luwung, proses yang dilakukan Ibu Evi seperti yang dilakukan oleh Bapak Rahman. Pertama, beliau datang ke toko dan langsung memilih kain yang dibutuhkan. Bapak Rahman bisa langsung memilih kain karena sudah sering berutang kain dan memiliki rekam jejak yang baik, sehingga tidak melalui proses pengecekan rekam jejak. Kedua, setelah memilih kain, beliau menyampaikan jumlah kain yang dipilih dan jenis kainnya kepada penjual. Ketiga, penjual menuliskan nilai total kain dan menanyakan “saiki apa bada?”, karena akan berutang untuk pelunasan pada Ramadan, Bapak Rahman menjawab “bada”. Menurut beliau

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 03 November 2020, di Rumah Ibu Evi.

makna saiki adalah jual beli kontan, apabila menggunakan jual beli tempo, beliau menjawab pertanyaan dari penjual kain “kontan seminggu atau dua minggu”. Keempat, beliau dengan penjual kain melakukan kesepakatan terkait kain yang dijadikan utang dengan pelunasan menggunakan uang tunai dan ditambah Rp 250 per yard kain dengan pelunasan pada bulan Ramadan. Kelima, beliau dan penjual kain berakad, lalu keduanya memegang bukti utang dalam bentuk nota. Adanya tambahan dalam pelunasan yang sudah diperjanjikan pada akad, tambahan itu membuat beliau ragu akan kebolehnya dalam Islam, karena beliau dalam kondisi membutuhkan untuk menjaga keseimbangan pemroduksian agar para pekerja tidak berpindah tempat kerja dan menyetok barang untuk masa rame permintaan, sehingga merasa tertolong dibandingkan berutang di bank lalu digunakan untuk membeli kain. Berutang pada bank saat jatuh tempo tidak ada keringanan seperti yang dilakukan penjual kain, hal itu lebih beresiko.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi selaku pemilik konveksi yang berutang kain pada penjual kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 03 November 2020, di Rumah Ibu Evi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA TEMBOK LUWUNG TEGAL**

#### **A. Analisis Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung Tegal**

Desa Tembok Luwung terletak di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang berbatasan dengan 7 desa, yaitu Desa Grobog Kulon dan Pegirikan pada bagian timur, Desa Langon dan Procot pada bagian selatan, Desa Tembok Banjaran dan Kidul pada bagian barat, dan Desa Pegirikan serta Pekiringan pada bagian utara. Desa Tembok Luwung merupakan salah satu dari empat desa yang memiliki nama depan “Tembok” di Kabupaten Tegal, tiga desa lainnya yaitu Desa Tembok Banjaran, Tembok Kidul, dan Teembok Lor, keempat desa tersebut biasa dipanggil “Tembok” oleh masyarakat Tegal.

Tembok merupakan pemroduksi pakaian jadi yang terkenal di Tegal, penjualannya meliputi Cirebon, Cipulir, Tanah Abang, Purwokerto, Solo, hingga ke luar Jawa seperti Medan dan Padang. Sebagian besar penjualannya ke Cipulir dan Tanah Abang, mereka bertemu di Pasar Tegalgubug Arjawinangun Cirebon pada hari jumat, pada hari itu para pemilik konveksi Tembok berkumpul di kompleks bagian belakang pasar seakan-akan menjadi wilayah khusus untuk orang Tembok. Kemudian, untuk pengiriman produk di<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Observasi.

luar hari jumat para pemilik konveksi mengirim melalui ekspedisi “nanang” yang sudah menjadi langganan mereka. Adanya berbagai hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian pakaian yang dijual di Pasar Tanah Abang adalah produk dari para konveksi Tembok dan menjelaskan mengapa Tembok terkenal sebagai pemroduksi pakaian jadi di Tegal. Selain itu, banyaknya masyarakat Tembok yang memiliki konveksi disebabkan karena turun temurun dari orangtua.

Dalam hal pemroduksian pakaian jadi tentunya membutuhkan kain sebagai bahan utama dan modal utama, modal yang besar untuk pemroduksian sangat dibutuhkan, artinya modal tersebut mampu digunakan pada saat sepi permintaan ataupun rame permintaan. Masa sepi permintaan merupakan masa di mana para pemilik konveksi tidak menerima pesanan dari pembeli. Pada masa tersebut para pemilik konveksi tidak mempunyai pemasukan, tetapi pengeluaran terus terjadi, dalam hal ini manajemen modal sangatlah penting agar konveksi terus berproduksi untuk stok pada masa rame permintaan. Itulah alasan mengapa pengeluaran terus terjadi. Di sisi lain, dengan terus berjalannya pemroduksian membuat para pekerja tetap ada pekerjaan dan artinya mereka akan tetap mendapatkan upah untuk kebutuhan sehari-hari serta agar mereka tidak berpindah atau mencari pekerjaan di tempat lain, karena hal itu berdampak saat memasuki masa rame permintaan, banyaknya permintaan produk akan membuat kewalahan dalam pemroduksian. Kemudian, bagaimana jika manajemen modal tidak baik pada masa sepi permintaan? Dan apa dampaknya? Apabila hal demikian yang terjadi, maka pemroduksian pada

masa sepi akan berhenti, berarti stok untuk masa ramai permintaan tidak ada. Dari segi pekerja, mereka tidak akan bekerja dan tidak akan mendapatkan upah, sehingga kemungkinan besar mereka akan mencari pekerjaan di tempat lain.

Untuk mengatasi berbagai hal yang akan terjadi pada masa sepi permintaan, para pemilik konveksi berutang di bank selama setahun sebagai tambahan modal mereka, lalu digunakan untuk membeli kain. Cara tersebut berdampak pada pelunasan yang lebih banyak dibandingkan dengan utang pokok, sehingga hal ini masih belum bisa menjadi solusi utama dan pada masa rame pun tidak menjadi jaminan keuntungan yang diperoleh akan mampu melunasi utang pada bank tersebut. Alhasil, mengetahui adanya permasalahan yang ada membuat penjual kain yang terletak di Desa Tembok Luwung yang awalnya hanya menjual kain secara kontan dan tempo, memperbolehkan para pemilik konveksi tembok berutang kain kepadanya, terutama para pemilik konveksi yang memiliki rekam jejak baik selama membeli kain kepadanya, tetapi Mas Nurul Falah selaku manajer toko penjual kain tersebut memberikan syarat untuk setiap pelunasan ditambahkan Rp 250 per yard kain.<sup>2</sup> Mengapa demikian? Karena dengan adanya sistem seperti itu membuat pemilik konveksi tidak dirugikan karena tempo pelunasan setahun itu yang kemungkinan terjadi inflasi. Selain itu, bagaimanapun juga uang dari pelunasan utang kain untuk berjaga-jaga apabila uang dari penjualan kontan ataupun tempo kurang mencukupi, sehingga beliau dapat menggunakan uang ini untuk memesan kain.

---

<sup>2</sup> Observasi.

Artinya, uang hasil penjualan kain menjadi uang utama untuk memesan kain, sedangkan uang dari pelunasan utang menjadi uang kedua dalam memesan kain atau uang cadangan.<sup>3</sup> Dalam hal ini, utang yang dilakukan para pemilik konveksi kepada penjual kain di Desa Tembok Luwung dan penjual kain memperbolehkan untuk berutang kepadanya menggambarkan tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam bagian akhir Surat Al-Māidah ayat 2, yaitu sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S. 5 [Al-Māidah]: 2)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang mukmin diwajibkan untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam berbuat kebajikan dan bertakwa, dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, yang demikian itu melanggar hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu, orang-orang mukmin supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.<sup>4</sup> Maka, apa yang dilakukan para pemilik konveksi dan penjual kain sudah baik, dengan catatan tanpa melihat syarat yang diberikan penjual kain.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

<sup>4</sup> Qur'an Kemenag, “5.Al-Ma'idah (120)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>, diakses 16 Mei 2020.

Dari berbagai penjelasan sebelumnya mengenai masa sepi permintaan, selain dapat disebut masa tidak adanya permintaan produk dari pembeli, dapat disebut pula sebagai masa di mana para pemilik konveksi berutang kain pada penjual kain. Menurut Mas Nurul, masa ini dimulai setelah bulan Syawal atau dari bulan Zulkaidah sampai dengan bulan Rabiulawal, untuk pelunasannya pada bulan Ramadan.<sup>5</sup> Berarti ada 5 bulan yang digunakan untuk berutang. Menurut Bapak Rahman, beliau biasa berutang dimulai pada bulan Zulhijah sampai dengan bulan Rabiulawal, sehingga waktu yang digunakan untuk berutang selama 4 bulan, sedangkan menurut Bapak Subhi, Bapak Juli, Ibu Lulu, dan Ibu Evi, mereka biasa berutang setelah bulan Syawal atau dari bulan Zulqaidah hingga bulan Rabiulawal, berarti sama dengan yang dikatakan oleh Mas Nurul, yaitu selama 5 bulan. Dari semua keterangan pemilik konveksi, mereka melunasi utang pada bulan Ramadan, sehingga jangka waktu pelunasannya selama 6 bulan dan selama 6 bulan tersebut merupakan masa rame permintaan produk dari pembeli yang puncaknya pada bulan Ramadan. Artinya, pada bulan Ramadan para pemilik konveksi sudah memiliki uang dari hasil penjualannya dan sangat dimungkinkan mampu melunasi utang yang ada. Untuk kebiasaan berutang ini para pemilik konveksi dan penjual kain menyebutnya “*utang setahun, nyaur bada*”, artinya berutang untuk satu tahun dalam kalender Islam, yang pelunasannya menjelang hari Raya Idulfitri. Walaupun dalam praktiknya hanya 11 bulan jika menghitung dari bulan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

Zulkaidah, tetapi penyebutan “utang setahun, nyaur bada” tetap digunakan untuk memudahkan mereka.

Terkait proses berutang yang dilakukan para pemilik konveksi kepada penjual kain di Desa Tembok Luwung, ada beberapa proses yang perlu dilalui. Dari hasil wawancara dan observasi, pada tahap pertama, ada dua proses yang berbeda, ada pemilik konveksi yang datang ke toko penjual kain di Desa Tembok Luwung dan langsung memilih kain yang dibutuhkan, seperti yang diungkapkan Bapak Rahman dan Ibu Evi, sedangkan proses yang satunya pemilik konveksi datang ke toko dan menyatakan akan berutang kain untuk pelunasan pada bulan Ramadan, karena beliau memiliki rekam jejak yang baik dan penjual kain hafal dengan beliau, beliau langsung diperbolehkan memilih kain yang dibutuhkan. Walaupun terdapat sedikit perbedaan pada proses tersebut, tetapi pada intinya sama, setelah diketahui bagaimana rekam jejaknya, maka langsung diperbolehkan untuk memilih kain yang akan dijadikan utang. Kedua, setelah memilih kain para pemilik konveksi menyampaikan berapa jumlah kain yang dipilih kepada penjual. Dalam hal ini, arti dari penjual adalah karyawan penjual kain yang ditugaskan di bagian pelayanan. Ketiga, karyawan dibagian pelayanan menuliskan total nilai kain yang sudah dipilih para pemilik konveksi. Pada proses ini sebelum dihitung total nilai kainnya, karyawan dibagian pelayanan tersebut menanyakan, “*Saiki apa bada?*”. “*Saiki*” memiliki makna sekarang atau beli kontan atau bayar kontan pada saat itu dan “*Bada*” memiliki makna utang dengan pelunasannya bulan Ramadan atau menjelang *bada* (Hari Raya Idulfitri). Kemudian para pemilik konveksi menjawab “*bada*”.



Untuk para pemilik konveksi yang langsung ditanyai “*saiki apa bada?*” merupakan para pemilik konveksi yang sudah dipercaya oleh penjual kain, artinya selama membeli kain secara tunai ataupun tempo di tokonya tidak pernah bermasalah. Setelah itu, karyawan tersebut menyampaikann jika “*bada*” untuk pelunasannya per yard ditambah Rp 250. Artinya, apabila pada saat itu akan berutang kain polyester yang memiliki nilai Rp 12.000 per yard dengan panjang per gulungnya ada 50 yard, maka pelunasannya nilai kain polyester per yard dikalikan 50 yard ditambah Rp 250 per yard dikalikan 50 yard.<sup>6</sup> Agar lebih mudah dipahami, perhitungan untuk pelunasannya sebagai berikut:

1. Panjang 1 gulung kain = 50 yard;
2. Nilai 1 yard kain polyester = Rp 12.000 per yard;
3. Nilai 1 gulung kain = Rp 12.000 per yard  $\times$  50 yard = Rp 600.000;
4. Tambahan pelunasan untuk 1 yard kain = Rp 250 per yard;
5. Tambahan pelunasan untuk 1 gulung kain = Rp 250 per yard  $\times$  50 yard = Rp 12.500;
6. Pelunasan untuk 1 gulung kain polyester = Rp 600.000 + Rp 12.500 = Rp 612.500.

Jadi, total pelunasan untuk 1 gulung kain polyester Rp 612.500, sedangkan untuk 1 gulung kain polyester secara jual beli kontan Rp 600.000. Apabila berutang dengan kain jenis yang lain, bagaimana perhitungan untuk pelunasannya? Menurut penjual kain, tambahan pelunasan tiap yard kain Rp<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Observasi.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

250, artinya untuk tambahan pelunasan tiap yard kain katun dan kanvas juga Rp 250. Jadi, 1 gulung kain katun dan kanvas tambahan pelunasannya juga Rp 12.500. Setelah dijelaskan sistem pelunasannya, para pemilik konveksi masih memiliki pilihan untuk melanjutkan berutang yang pelunasannya ditambah Rp 12.500 untuk 1 gulung kain atau membeli kontan. Para pemilik konveksi yaitu Bapak Rahman, Bapak Subhi, dan Ibu Evi dalam sekali berutang 2 seri, di mana 1 seri berisi 4 warna kain, kemudian Bapak Juli dan Ibu Lulu dalam sekali berutang 4 seri, di mana 1 seri berisi 4 warna kain. Apabila Ibu Evi berutang kain sebanyak 2 seri kain polyester, maka pelunasannya 2 kali 4 warna kain dikali nilai 1 gulung kain polester ditambah 2 kali 4 warna kain dikali tambahan pelunasan 1 gulung kain. Perhitungannya sebagai berikut:

1. 1 seri kain = 4 warna kain, maka 2 seri kain =  $2 \times 4$  warna kain = 8 warna kain;
2. 1 warna kain = 1 gulung kain; maka 8 warna kain =  $8 \times 1$  gulung kain = 8 gulung kain;
3. Nilai 1 gulung kain polyester = Rp 600.000; maka 8 gulung kain =  $8 \times$  Rp 600.000 = Rp 4.800.000;
4. Tambahan pelunasan 1 gulung kain polyester = Rp 12.500;
5. 2 seri kain = 8 gulung kain, maka tambahan pelunasan 8 gulung kain polester =  $8 \times$  Rp 12.500 = Rp 100.000;
6. Pelunasan utang Ibu Evi sebanyak 2 seri kain = Rp 4.800.000 ditambah tambahan pelunasan 2 seri kain = Rp 100.000. Jadi, total pelunasannya = Rp 4.800.000 + Rp 100.000 = Rp 4.900.000.

Walaupun ada tambahan dalam pelunasannya, dalam kondisi masa sepi permintaan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai dampak dan kemungkinan yang akan terjadi, maka para pemilik konveksi tetap berutang yang pelunasannya pada bulan Ramadan (nyaur bada). Menurut para pemilik konveksi sangat disayangkan adanya sistem utang seperti itu, tetapi di sisi lain mereka merasa terbantu dengan dibolehkannya berutang kain, karena pemroduksian akan tetap berjalan dan para pekerja sangat dimungkinkan tidak akan mencari tempat kerja yang baru, serta sisa modal yang ada dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti membeli benang jahit, benang obras, kancing, minyak mesin jahit, dan lain-lain.

Setelah mengetahui sistem berutang penjual kain, tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, para pemilik konveksi melakukan kesepakatan atau perjanjian utang kain dengan penjual kain. Perjanjian tersebut berisi total utang kain, tambahan pelunasannya sebesar Rp 250 per yard, waktu pelunasannya pada bulan Ramadan (menjelang Idulfitri), bentuk pelunasannya, dan bentuk tindakan jika tidak mampu melunasi sampai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut penjual kain, pelunasannya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk kain.<sup>8</sup> Terkait ketidakmampuan para pemilik konveksi melunasi utangnya pada saat bulan Ramadan, menurut mereka penjual kain memberikan tambahan waktu pelunasan hingga bulan Syawal. Apabila sampai bulan Syawal para pemilik konveksi tetap tidak mampu melunasi utang tersebut, maka para

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Falah selaku Manajer Toko Kain Di Desa Tembok Luwung, pada tanggal 23 Januari 2020, di Rumah Mas Nurul Falah.

pemilik konveksi dan penjual kain membuat kesepakatan baru agar utangnya bisa terlunasi. Adanya tindakan tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak sudah sesuai dengan petunjuk di dalam Surat Al-Baqarah ayat 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 280)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya apabila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Allah sudah menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup melunasi utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya. Dapat pula dipahami, apabila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.<sup>9</sup> Dalam utang piutang ini, adanya kesepakatan baru merupakan tindakan agar utang para pemilik konveksi dapat terlunasi dan kesepakatan baru tersebut merupakan cara lain yang baik sebagaimana penjelasan dalam Surat Al-Baqarah ayat 280.

<sup>9</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.

Tahap kelima para pemilik konveksi dan Mas Nurul berakad, dan bukti utangnya ditulis di nota. Para pemilik konveksi dan Mas Nurul masing-masing memegang bukti utang tersebut. Adanya bukti utang yang ditulis di nota dan dipegang masing-masing pihak menjelaskan bahwa praktik tersebut sesuai dengan bagian awal Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . .

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. . .”*. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)

Di dalam Tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa, apabila melakukan utang piutang untuk pembayaran dengan waktu yang ditentukan, hendaklah untuk menuliskannya agar hak masing-masing dari pemberi utang dan penerima utang terlindungi dan terhindar dari perselisihan.<sup>10</sup> Arti kata hendaklah dalam KBBI adalah seharusnya dan mudah-mudahan. Untuk konteks tersebut arti kata hendaklah lebih tepat ke kata seharusnya, karena jika mudah-mudahan itu konteksnya doa, sedangkan arti pada bagian awal ayat Surat Al-Baqarah ayat 282 ini konteksnya memberikan arahan atau petunjuk, sehingga makna hendaklah lebih tepat ke kata seharusnya.

Dengan adanya penjelasan mengenai maksud dari kata hendaklah, maka sebagai orang yang beriman sudah seharusnya dalam melakukan utang piutang dengan pelunasan pada waktu tertentu untuk menuliskannya agar terhindar dari perselisihan. Apabila tidak menuliskannya juga tidak apa-apa, tetapi adanya petunjuk pada Surat Al-Baqarah ayat 282, maka lebih baik melaksanakan

<sup>10</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, diakses 21 Mei 2020.

petunjuk tersebut. Oleh sebab itu, adanya pencatatan utang yang dilakukan para pemilik konveksi dan penjual kain sudah sangat baik. Dalam hal rukun utang piutang H. Sulaiman Rasjid menyebutkan ada tiga, yaitu lafadz (kalimat mengutangi), yang berutang dan yang berpiutang, serta barang yang diutangkan. Untuk barang yang diutangkan yaitu setiap barang yang dapat dihitung.<sup>11</sup> Menurut ulama Hanafiyah rukun utang piutang ada dua, yaitu ijab dan kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga rukun utang piutang, yaitu dua orang yang berakad, objek atau harta utang piutang, serta shighat ijab dan kabul.<sup>12</sup> Dalam hal utang piutang di Desa Tembok Luwung, yang berutang pemilik konveksi dan yang berpiutang penjual kain. Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa, untuk *aqid* baik *muqtariḍ* maupun *muqriḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul 'ada*.<sup>13</sup> Menurut Rahmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" menjelaskan bahwa, *ahliyatul 'ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>14</sup> Oleh karena itu, utang piutang tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.<sup>15</sup> Penjual kain dan pemilik konveksi sudah termasuk *ahliatul 'ada* sesuai dengan penjelasan fikih muamalah, karena mereka sudah dapat

---

<sup>11</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, 307.

<sup>12</sup> Rozalinda, *Fikih* 232.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 280.

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu*, 339.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 280.

memikirkan adanya inflasi, harus mempertahankan pemroduksian, melakukan perjanjian, dan menepati perjanjian.

Dalam hal benda yang dijadikan utang adalah kain, sebagaimana penjelasan H. Sulaiman Rasjid bahwa benda yang dijadikan utang piutang adalah setiap barang yang dapat dihitung.<sup>16</sup> Lalu, menurut ulama Hanafiyah bahwa benda utang piutang adalah *mal misliyat*. *Mal misliyat* adalah harta yang dapat ditakar (*makilat*), yang dapat ditimbang (*mauzunat*), yang dapat diukur (*zari'iyat*), atau yang dapat dihitung (*addiyat*) seperti telur, *mal misliyat* sah hukumnya sebagai harta utang piutang.<sup>17</sup> Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, *addiyat*, ataupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaanya) seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung atau dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek utang piutang, sehingga mayoritas fuqaha berpendapat mengutangkan manfaat (jasa) itu tidak sah.<sup>18</sup> Menurut Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah*, bahwa Jumhur ulama membolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqqawwim*). Dari berbagai penjelasan tersebut, bahwa kain yang dijadikan utang piutang di Desa Tembok Luwung oleh penjual kain dengan pemilik konveksi merupakan dapat ditakar (*makilat*), yang dapat ditimbang (*mauzunat*), yang dapat diukur

---

<sup>16</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, 307.

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih*, 233.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, 281.

(*zari'yat*), atau yang dapat dihitung (*addiyat*), dapat dilakukan untuk jual beli salam seperti barang-barang dagangan, diketahui kadar dan sifatnya, serta bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*), sehingga kain yang dijadikan utang piutang di Desa Tembok Luwung sudah sesuai sebagai syarat benda yang dijadikan utang piutang dalam fikih muamalah.

Dalam hal akad, menurut H. Sulaiman Rasjid bahwa syarat akad dalam utang piutang adalah adanya lafadz mengutang, seperti “Saya utangkan ini kepada kamu.” Jawab yang berutang, “Saya mengaku berutang kepada kamu.”<sup>19</sup> Menurut Rahmat Syafe’i bahwa akad pada utang piutang dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul seperti pada jual beli dan hibah.<sup>20</sup> Akad yang terjadi pada utang piutang di Desa Tembok Luwung, seperti halnya jual beli dan hibah, penjual kain sebagai yang berpiutang memberikan kain dan nota utang kepada pemilik konveksi sebagai yang berutang sembari mengatakan “Utang panjenengan sekian.” dan pemilik konveksi menerima kain serta nota tersebut sebagai utang dan bukti utangnya sembari menjawab “Iya.”, sehingga akad yang dilakukan penjual kain dengan pemilik konveksi sudah sesuai dengan penjelasan fikih muamalah. Jadi, semua syarat dan rukun utang piutang sah atau sesuai dengan fikih muamalah.

Syarat dan rukun utang piutang yang terjadi di Desa Tembok Luwung sesuai dengan fikih muamalah. Kemudian, apakah utang piutang tersebut

---

<sup>19</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh*, 307.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh*, 153.



termasuk riba dengan adanya biaya tambahan pelunasan Rp 250 setiap yard kain? Riba berasal dari kata رِبَاً - يَرْبِيُّ yang bermakna tambah.<sup>21</sup> Menurut Az-Zuhaili, riba secara bahasa bermakna tambahan.<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Haitsami memiliki kesamaan dengan Az-Zuhaili dalam memaknai riba secara bahasa, bahwa riba secara bahasa adalah tambahan. Raghīb al-Ashfahani memiliki pengertian riba secara bahasa lebih mendalam, bahwa riba secara bahasa adalah penambahan atas harta pokok.<sup>23</sup> Menurut Ibnu Al Arabi Al Maliki bahwa maksud dari tambahan disini adalah semua tambahan yang diperoleh tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.<sup>24</sup>

Dalam sudut pandang ilmu fikih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya yang berjudul “*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*”, bahwa riba adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua belah pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.<sup>25</sup> Maksud dari tambahan khusus tersebut yaitu tambahan hanya didapat oleh salah satu pihak dari dua belah pihak yang saling terikat, di mana tambahan ini tidak ada imbalan apapun yang sepadan diberikan kepada pihak yang memberikan tambahan khusus ini. Menurut Az-Zuhaili, secara syara' riba adalah suatu tambahan harta tertentu pada transaksi pertukaran harta dengan harta tanpa adanya *iwaḍ* (padanan yang

---

<sup>21</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997), 854.

<sup>22</sup> Abdul Wahid Al-Faizin Nashir Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 61.

<sup>23</sup> Raghīb al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Beirut: Darul Ma'rifah, tth), 187.

<sup>24</sup> Agus Rijal, *Utang Halal Utang Haram Panduan berutang dan Seklumit Permasalahan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 114.

<sup>25</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 339.

dibenarkan syar'iah atas penambahan tersebut) atau tambahan kadar atau waktu pada transaksi jual beli atau pinjam-meminjam uang dan makanan.<sup>26</sup> Menurut Ibnu Hajar al-Haitsami, secara syara' riba adalah suatu akad dengan iwadh tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut standar syara' atau dengan penanggungan kedua hal yang dipertukarkan atau salah satunya. Kemudian, dalam surat Āli 'Imrān ayat 130 dijelaskan pula mengenai riba pada utang piutang, ayatnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*(Q.S. 3 [Āli 'Imrān]: 130)

Menurut tafsir Kemenag RI mengenai surat Ali 'imran ayat 130, bahwa riba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah riba

“Apabila seseorang berutang kepada orang lain sebesar seratus dirham dan

---

<sup>26</sup> Abdul Wahid Al-Faizin Nashir Akbar, *Tafsir*, 61.

dikategorikan riba nasi'ah.” Dalam hal utang piutang di Desa Tembok Luwung antara penjual kain dengan pemilik konveksi tidak seperti yang dijelaskan dalam tafsir tersebut. Utang piutang di Desa Tembok Luwung yaitu penjual kain mengutang pemilik konveksi kain dengan pelunasan dalam bentuk uang yang ditambah biaya pelunasan Rp 250 setiap yard kainnya dan apabila pada saat jatuh tempo masih memiliki sisa utang penjual kain tidak menambahkan kembali biaya pelunasan Rp 250 pada pelunasan berikutnya, sehingga utang piutang di Desa Tembok Luwung bukan termasuk riba utang piutang yang dimaksudkan dalam Surat Ali ‘imran ayat 130.

Bagaimana dengan alasan penjual kain mengutang pemilik konveksi yang menyatakan bahwa adanya sistem tersebut akibat dikhawatirkan terjadi inflasi pada saat jatuh tempo? Menurut Abu Yusuf, apabila terjadi naik turun nilai tukar selain emas dan perak atau naik turunnya nilai tukar rupiah, maka dalam hal pelunasan utang yang wajib dibayarkan adalah nilai tukar rupiah pada saat utang itu dilunasi atau pada waktu jatuh tempo. Apabila dalam pelunasannya terdapat biaya tambahan untuk menyesuaikan nilai tukar rupiah pada saat itu, maka tambahan tersebut tidak bersifat riba, kecuali nilai tukar rupiah pada saat jatuh tempo masih sama dengan pada saat akad utang, maka yang

---

<sup>27</sup> Qur'an Kemenag, “3.Ali ‘Imron (200)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>, diakses 6 Agustus 2020.

demikian bersifat riba.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, dengan adanya perhitungan tingkat inflasi untuk pelunasan utang, dianggap sebagai ganti rugi atas turunnya nilai tukar uang yang diutangkan dan dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.<sup>29</sup> Dalam syari'ah, batas maksimal biaya tambahan untuk menutup inflasi pada pelunasan utang adalah 6%. Apakah biaya tambahan Rp 250 setiap yard pada pelunasan utang piutang kain di Desa Tembok Luwung benar-benar tidak termasuk riba apabila melihat batas inflasi tersebut? Dalam hal ini, maka harus dihitung terlebih dahulu Rp 250 menjadi berapa persen terhadap masing-masing nilai jenis kain. perhitungannya sebagai berikut:

1. Misal,  $t$  adalah prosentase biaya tambahan dan  $b$  adalah biaya tambahan pelunasan;
2. Nilai kain polyester Rp 12.000, kain katun Rp 16.750, dan kain kanvas Rp 21.750;
3. Kain polyester Rp 12.000 per yard

$$b = \frac{t}{100\%} \times \text{nilai kain}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\text{Rp } 250 \times 100\%}{\text{Rp } 12000}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{25000\%}{12000}$$

$$\Leftrightarrow t = 2,0833\%$$

∴ Biaya tambahan pelunasan pada kain polyester adalah 2,0833%

---

<sup>28</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Hutang & Inflasi Dalam Perspektif Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 14.

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Hutang*, 28.

4. Kain katun Rp 16.750 per yard

$$b = \frac{t}{100\%} \times \text{nilai kain}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\text{Rp } 250 \times 100\%}{\text{Rp } 16750}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{25000\%}{16750}$$

$$\Leftrightarrow t = 1,4925\%$$

∴ Biaya tambahan pelunasan pada kain katun adalah 1,4925%

5. Kain kanvas Rp 21.750 per yard

$$b = \frac{t}{100\%} \times \text{nilai kain}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{\text{Rp } 250 \times 100\%}{\text{Rp } 21750}$$

$$\Leftrightarrow t = \frac{25000\%}{21750}$$

$$\Leftrightarrow t = 1,1494\%$$

∴ Biaya tambahan pelunasan pada kain kanvas adalah 1,1494%

Dengan demikian,  $6\% > 2,0833\% > 1,4925\% > 1,1494\%$ , artinya prosentase biaya tambahan kain polyester  $>$  kain katun  $>$  kain kanvas, sehingga dalam pelunasan utang kain di Desa Tembok Luwung biaya tambahan pelunasan utang kain masih di bawah batas maksimal yang dianjurkan syari'ah, artinya biaya tambahan dalam pelunasan tersebut benar-benar bukan termasuk riba, sehingga utang piutang di Desa Tembok Luwung mubah atau boleh dilakukan.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi Di Desa Tembok Luwung Tegal**

Dalam penelitian ini, hukum Islam yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BAB XXVII tentang *qard* dari Pasal 606 sampai dengan Pasal 610. Pada Pasal 606 dijelaskan bahwa “Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”, dalam hal ini orang yang berutang harus melunasi utang sesuai dengan jumlah pokok utangnya pada waktu yang telah disepakati bersama. Pada Pasal 607 dijelaskan bahwa “Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.”, dalam hal ini orang yang berutang dapat atau boleh diberikan beban biaya administrasi *qard* dan itu bukan termasuk biaya tambahan dalam pelunasannya. Pada Pasal 608 dijelaskan bahwa “Pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.”, dalam hal ini orang yang memberikan utang atau orang yang berpiutang diperbolehkan meminta jaminan kepada orang yang berutang dengan sebab khawatir tidak mampu melunasi. Pada Pasal 609 dijelaskan bahwa “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanji dalam<sup>30</sup> transaksi.”, hal ini selaras dengan kaidah fikih dan hadis Rasulullah saw, yang memperbolehkan memberikan biaya tambahan sebagai etika dalam pelunasan

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 164.

utang tanpa diperjanjikan dalam akad. Pada Pasal 610 dijelaskan bahwa “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:<sup>31</sup>

1. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
2. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.”

Dalam hal ini, bagi orang yang berutang karena benar-benar tidak mampu untuk melunasi masih dapat melunasi sesuai dengan perpanjangan waktu yang diberikan orang yang berpiutang ataupun dapat dihapus kewajibannya oleh orang yang berpiutang.<sup>32</sup>

Pasal 606 dijelaskan bahwa “Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.”, dalam hal ini orang yang berutang harus melunasi utang sesuai dengan jumlah pokok utangnya pada waktu yang telah disepakati bersama. Aturan pada Pasal 606 KHES seperti penjelasan Sayyid Sabiq, bahwa dalam utang piutang sudah disepakati jatuh tempo pelunasan saat di akad, sehingga hal tersebut menjadi kewajiban *muqrid* agar melunasi tepat waktu, tetapi apabila sebelum jatuh tempo *muqtariq* sudah mampu membayar utang, hendaklah *muqtariq* mempercepat pembayaran utangnya agar tidak lalai, karena lalai dalam membayar utang termasuk berbuat zalim.<sup>33</sup> Menurut penjelasan para pemilik

---

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 164.

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 165.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 148.

konveksi, bahwa pada pelunasan utang kain di Desa Tembok Luwung yang dilakukan oleh pemilik konveksi kepada penjual kain sudah melunasi tepat waktu. Bapak Rahman sebelum jatuh tempo sudah melunasi sedikit-sedikit, sehingga pada saat jatuh tempo sisa utangnya tidak terlalu banyak. Dari penjelasan tersebut, maka pelunasan utang piutang di Desa Tembok Luwung sudah sesuai dengan Pasal 606 KHES.

Pada Pasal 607 dijelaskan bahwa “Biaya administrasi *qard* dapat dibebankan kepada nasabah.”, dalam hal ini orang yang berutang dapat atau boleh diberikan beban biaya administrasi *qard* dan itu bukan termasuk biaya tambahan dalam pelunasannya. Pada saat pemilik konveksi berutang kain pada kepenjual kain di Desa Tembok Luwung tidak dikenai biaya administrasi apapun, para pemilik konveksi yang diperbolehkan berutang kain sudah dapat langsung menerima kain tanpa harus ada biaya administrasi, sehingga utang piutang di Desa Tembok Luwung tidak ada masalah terhadap biaya administrasi.

Pada Pasal 608 dijelaskan bahwa “Pemberi pinjaman *qard* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.”, dalam hal ini orang yang memberikan utang atau orang yang berpiutang diperbolehkan meminta jaminan kepada orang yang berutang dengan sebab khawatir tidak mampu melunasi. Menurut keterangan dari para pemilik konveksi dan penjual kain, bahwa pemilik konveksi akan dimintai jaminan apabila pada saat jatuh tempo (Ramadan) belum dapat melunasi sisa utangnya dan mendapatkan perpanjangan waktu pelunasan serta tidak dapat melunasi kembali pada jatuh



tempo untuk kedua kalinya, maka dilakukan perjanjian kembali agar dapat terlunasinya semua utang tersebut dengan meminta jaminan kepada para pemilik konveksi apabila masih tidak dapat melunasi kembali utangnya dengan menyesuaikan besar sisa utangnya. Adanya penjelasan tersebut, bahwa utang piutang di Desa Tembok Luwung sudah sesuai dengan Pasal 608 KHES.

Pada Pasal 609 dijelaskan bahwa “Nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanji dalam transaksi.”, hal ini selaras dengan kaidah fikih dan hadis Rasulullah saw., yang memperbolehkan memberikan biaya tambahan sebagai etika dalam pelunasan utang tanpa diperjanjikan dalam akad.<sup>34</sup> Hadis tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتُوهُ))، فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْتُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً)).<sup>35</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah raḍiyallāhhu ‘anhu bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ṣallallāhu ‘alāhi wasallam untuk menagih unta yang*

<sup>34</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 164.

<sup>35</sup> Muhammad bin Ismai’il Al-Bukhari, *Shahih*, 416.

*dijanjiikan kepadanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Berikanlah”. Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua”. Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya”. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik menunaikan janji”. (H.R Bukhari).<sup>36</sup>*

Menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai hadis tersebut, bahwa selama pada saat akad tidak dipersyaratkan untuk melunasi utang dengan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya, maka melunasi utang dengan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya diperbolehkan. Apabila pelunasannya mempersyaratkan sesuatu yang lebih baik dari barang utangnya, maka menurut kesepakatan madzhab yang dianut beliau dan pendapat mayoritas ulama hal tersebut hukumnya haram. Menurut madzhab Maliki, apabila jumlah barang pelunasan lebih banyak dari barang utangnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, apabila sifat dari barang pelunasan lebih baik dari barang utangnya, maka hal itu diperbolehkan.<sup>37</sup> Pada bagian akhir hadis di atas disebutkan bahwa “di antara manusia yang terbaik adalah mereka yang paling baik menunaikan janji”. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani maksud dari kalimat tersebut adalah orang-orang yang paling baik melunasi utangnya.<sup>38</sup> Haji Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Islam” menjelaskan pula tentang hal itu. Menurut beliau, “Melebihi bayaran dari sebanyak utang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya.” Namun, apabila pelunasan utang diperjanjikan agar

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul*, 381.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 378.

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 381.

diberikan tambahan dari jumlah benda yang diutangkan atau memanfaatkan agar mendapatkan keuntungan, hal itu tidak diperbolehkan, karena sudah termasuk riba.<sup>39</sup> Dari penjelasan tersebut, maka hadis Rasulullah saw. selaras dengan kaidah fikih sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ.

“Semua bentuk *qard* yang membuahkan bunga adalah riba.”<sup>40</sup>

Utang piutang dimaksudkan untuk berlemah lembut kepada sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan melancarkan sarana kehidupan, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi, karena seorang yang diberikan utang tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi utang kecuali apa yang telah dia terima darinya atau yang semisalnya, dan haram hukumnya apabila mengembalikan melebihi yang dia terima. Pengharaman disini terkait dengan sesuatu yang manfaat utangnya disyaratkan atau saling memahami. Saling memahami artinya orang yang berutang dan pemberi utang sama-sama paham untuk melebihi pelunasan utang dan diperjanjikan dalam akad. Apabila tidak disyaratkan dan tidak ada saling memahami, maka orang yang berutang harus membayar lebih baik dari utangnya, baik dalam sifatnya ataupun kadarnya.<sup>41</sup> Kemudian, pada Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 276 hadis

<sup>39</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, 307.

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih*, 143.

Rasulullah saw. dijelaskan bagaimana kondisi pemakan riba, yaitu sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 275)*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba sebagaimana yang dijelaskan di Surat Ali-Imran ayat 130 hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih, karena mereka beranggapan jual beli dan riba sama-sama menghasilkan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi mereka yang bertaubat, riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan

urusannya kembali kepada Allah. Tetapi, apabila sebaliknya, maka mereka itu tidak termasuk penghuni surga dan kekal di dalamnya untuk selamanya.<sup>42</sup>

## 2. Surat Al-Baqarah Ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 276)

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya, memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Menyuburkan sedekah adalah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketantuan-ketentuan agama atau melipatgandakan berkah harta itu. Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak menggunakan harta itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, serta tidak memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Demikian pula Allah tidak menyukai orang-orang yang menggunakan dan membelanjakan hartanya semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, serta mencari harta dengan menindas hak orang lain.<sup>43</sup>

## 3. Hadis Rasulullah saw.

<sup>42</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, diakses 8 Agustus 2020.

<sup>43</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/276>, diakses 8 Agustus 2020.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَاذْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ. فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلِ الرَّبَا)).

*“Telah menceritakan kepada kami Musa Ibnu Ismail menceritakan kepada kami Jarir Ibnu Jazim menceritakan kepada kami dari Abu Raja’, dari Samurah bin Jundub ra. dia berkata, ‘Rasulullah saw. bersabda, ‘Aku melihat [dalam mimpi] malam ini dua orang laki-laki mendatangiku lalu membawaku keluar ke negeri suci. Kami berangkat hingga sampai ke sungai darah. Padanya terdapat seorang laki-laki yang sedang berdiri, dan di tengah sungai terdapat seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Lalu laki-laki yang berada di sungai datang. Apabila ia hendak keluar, maka laki-laki tadi melemparinya dengan batu di mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia datang untuk keluar, maka dilemparkan batu pada mulutnya hingga ia kembali ke tempat semula. Aku berkata, ‘Apakah ini?’ Laki-laki (yang membawaku) berkata, ‘Orang yang engkau lihat di sungai adalah pemakan riba’.’” (HR. Bukhari)<sup>44</sup>*

Menurut penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis tersebut menjelaskan apa yang terjadi kepada pemakan riba atau hukuman bagi pemakan riba. Hal itu sebagai peringatan bagi mereka yang masih suka memakan riba. Saksi dan penulis dapat dikategorikan sebagai pemakan riba apabila mereka membantu terjadinya riba. Rasulullah saw. melaknat

<sup>44</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 84.

ketiga-tiganya dan menyebutkan bahwa mereka sama dalam hal dosa.<sup>45</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan hukum bagi pencatat dan para saksi-saksi sama dengan pemakan riba.

Menurut penjelasan para pemilik konveksi dan penjual kain, biaya tambahan sebesar Rp 250 setiap yard kain merupakan pengganti kerugian apabila terjadi inflasi pada saat jatuh tempo pelunasan dan setelah dihitung dalam bentuk persen agar dapat dibandingkan dengan batas maksimal yang diperbolehkan untuk biaya tambahan dalam syari'ah yaitu 6%, didapatkan biaya tambahan dalam pelunasan tersebut pada kain polyester 2,0833%, kain katun 1,4925%, dan kain kanvas 1,1494%, maka presentase biaya tambahan kain polyester, kain katun, dan kain kanvas masih di bawah 6% dan dari perhitungan tersebut disimpulkan bahwa biaya tambahan dalam pelunasan utang piutang di Desa Tembok Luwung sudah sesuai dengan Pasal 609 KHES.

Pada Pasal 610 dijelaskan bahwa “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:<sup>46</sup>

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
2. Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.”

Dalam hal ini, bagi orang yang berutang karena benar-benar tidak mampu untuk melunasi masih dapat melunasi sesuai dengan perpanjangan waktu yang

---

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul*, 87.

<sup>46</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 164.

diberikan orang yang berpiutang ataupun dapat dihapus kewajibannya oleh orang yang berpiutang.<sup>47</sup> Utang piutang di Desa Tembok Luwung dalam hal para pemilik konveksi tidak dapat melunasi sebagian atau seluruh utangnya pada saat jatuh tempo, penjual kain memperpanjang jangka waktu pengembalian sekali lagi dan dengan membuat perjanjian yang isinya meminta jaminan apabila sampai jatuh tempo berikutnya tetap tidak mampu melunasi sisa utangnya dan perjanjian itu atas persetujuan para pemilik konveksi, bukan keputusan sepihak. Apa yang dilakukan oleh penjual konveksi dengan memperpanjang waktu pelunasan seperti halnya penjelasan Tafsir Kemenag RI pada Surat Al-Baqarah ayat 280. Penjelasannya sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:280)<sup>48</sup>

Dalam tafsir Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa jika pihak yang berutang itu dalam kesukaran berilah dia tempo hingga dia sanggup membayar utangnya. Sebaliknya apabila yang berutang dalam keadaan lapang, dia wajib segera membayar utangnya. Allah sudah menyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup melunasi utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya. Dapat pula dipahami,

<sup>47</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi*, 165.

<sup>48</sup> Qur'an Kemenag, “2.Al-Baqarah (286)”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.



apabila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.<sup>49</sup> Dari penjelasan tersebut, maka utang piutang di Desa Tembok Luwung sudah sesuai dengan Pasal 610 KHES, sehingga dapat disimpulkan bahwa utang piutang di Desa Tembok Luwung antara penjual kain dengan pemilik konveksi sudah sesuai dengan Pasal 606 sampai dengan Pasal 610 atau hukum Islam dan mubah atau boleh dilakukan.

---

<sup>49</sup> Qur'an Kemenag, "2.Al-Baqarah (286)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, diakses 21 Mei 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi di Desa Tembok Luwung” dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung objeknya berupa kain dengan pelunasan dalam bentuk uang. Utang piutang ini disebut “*utang setahun, nyaur bada*”, artinya berutang untuk satu tahun dalam kalender Islam, yang dimulai setelah bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiulawal dan pelunasannya pada bulan Ramadan, walaupun hanya 6 bulan terhitung dari Rabiulawal hingga Ramadan. Utang piutang ini tidak untuk umum, cakupannya terkhusus untuk pemilik konveksi di wilayah “Tembok”. Untuk berutang kain pada penjual kain di Desa Tembok Luwung tidak ada persyaratan khusus yang perlu dibawa, hanya selama bekerjasama selalu memiliki itikad baik untuk melunasinya, maka pemilik konveksi dapat berutang kain selama satu tahun dan setuju jika dalam pelunasannya lebih banyak dari pokok utangnya atau ada biaya tambahan dalam pelunasannya. Biaya tambahan pelunasan untuk semua jenis kain Rp 250 tiap yardnya atau Rp 12.500 per gulung kain, karena panjang per gulung untuk semua jenis kain ada 50 yard. Ada tiga jenis kain yang dijadikan utang piutang ini, yaitu kain polyester dengan

nilai tiap yardnya Rp 12.000, kain katun Rp 16.750, dan kain kanvas Rp 21.750 atau dalam perhitungan per gulung, kain polyester Rp 600.000, katun Rp 837.500, dan kanvas Rp 1.087.500. Misal berutang 50 gulung kain polyester, maka perhitungannya:

Total pelunasan utang = jumlah utang pokok + tambahan pelunasan  
utang

⇔ Total pelunasan utang = (50 gulung × Rp 600.000 per gulung) + (50  
gulung × Rp 12.500 per gulung)

⇔ Total pelunasan utang = Rp 30.000.000 + Rp 625.000

⇔ Total pelunasan utang = Rp 30.625.000

Dalam hal pelunasan yang tidak tepat waktu atau sampai berakhirnya bulan Ramadan pemilik konveksi tidak mampu melunasi atau masih terdapat sisa utangnya, maka diberi tambahan waktu oleh penjual kain untuk melunasi hingga bulan Syawal.

2. Praktik utang piutang antara penjual kain dengan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung sudah sesuai dengan hukum Islam atau KHES Pasal 606 sampai dengan Pasal 610. Terkait biaya tambahan pelunasan Rp 250 untuk setiap yard kain bukan termasuk riba, karena sebagai pengganti kerugian bagi penjual kain apabila pada saat jatuh tempo terjadi inflasi dan setelah diubah kebentuk presentase, tambahan biaya pelunasan tersebut masih di bawah 6% (batas maksimal yang diperbolehkan syariah dalam hal biaya tambahan sebagai ganti rugi apabila terjadi inflasi), masing-masing presentase untuk kain polyester 2,0833%, kain katun 1,4925%, dan kain

kanvas 1,1494%, sehingga utang piutang di Desa Tembok Luwung yang dilakukan oleh penjual kain dengan pemilik konveksi hukumnya mubah atau boleh dilakukan.

## **B. Saran**

Penjual kain dan pemilik konveksi di Desa Tembok Luwung sebaiknya tetap melaksanakan tindakan saling tolong menolong dalam bentuk utang piutang kain tersebut, karena dengan adanya tindakan tersebut sangat membantu satu sama lain, tetapi alangkah lebih baik apabila biaya tambahan pelunasannya tidak ditentukan pada saat akad, melainkan dihitung setelah benar-benar terjadi inflasi pada saat jatuh tempo, karena dikhawatirkan pada saat jatuh tempo tidak terjadi inflasi dan terjadi deflasi, hal itu akan menguntungkan bagi penjual kain, atau yang terjadi para pemili konveksi sudah melunasi semua utangnya sebelum jatuh tempo, hal itu juga dapat menguntungkan sepihak tanpa sepengetahuan para pemilik konveksi.

## **C. Penutup**

Puji syukur kepada Allah saw. atas rahmat dan rida-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat dikatakan sempurna dan sangat dimungkinkan banyak hal yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

untuk dapat menyempurnakan skripsi ini. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., Adiwarmarman Karim dan Sahroni, Oni. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Abdullah, Abi Muhammad bin Yazid al-Qozwini. *Sunan Ibnu Majah*. Bab *al-qardh*. Jilid II. Nomor hadis 2430. tt: tp, tth.
- Abu, Syekh Yahya Zakaria Al-Anshary. *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al-Thullab*. Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tth.
- Agung, Mahkamah RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.
- Al-Ashfahani, Raghīb. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Darul Ma'rifah, tth.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismai'il. *Shahih Bukhari*. Kairo: Syirkah Al-Quds, 2014.
- Al-Haitsami. *Az-Zawajir'an Iqtirafil Kaba'ir*. tt: Mauqi'ul Islam, tth.
- Ali, Zainudin. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Zuhayliy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Ash-Shawi, Shalah dan Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala

*Timur Kabupaten Tulang Bawang)*”, Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung. Digital Lebrary UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Bakar, Abu Jabir El-Jazairi. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Basiqq, A. Djalil. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2006.

Dewi, Ariska Nofitasari. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*”, Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Digital Lebrary UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Enes, Vreda. ”*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang. Digital Lebrary UIN Walisongo Semarang, 2017.

Fajar, Rizki Evanada. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Qard Wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Umrah Di KSPPS ARTHAMADINA Banyuputih Batang*”, Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang. Digital Lebrary UIN Walisongo Semarang 2018.

Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penellitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Guru, Ruang. “*Ekonomi Kelas 11 | Bagaimana Cara Menghitung Inflasi?*”, <https://www.ruangguru.com/blog/ekonomi-kelas-11-bagaimana-menghitung-inflasi>, 15 Maret 2021.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2015.
- Hajar, Ibnu Al Asqalani. *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 12*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Hajar, Ibnu Al Asqalani. *Fathul Baari Penjelasan Kitab: Shahih Bukhari Buku 13*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- KBBI. “*Tambah*”, <https://kbbi.web.id/utang>, 15 Juli 2020.
- KBBI. “*Utang*”, <https://kbbi.web.id/utang>, 2 September 2019.
- Kemenag, Qur’an. “*2.Al-Baqarah (286)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, 8 Agustus 2020.
- Kemenag, Qur’an. “*2.Al-Baqarah (286)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/276>, 8 Agustus 2020.
- Kemenag, Qur’an. “*2.Al-Baqarah (286)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/278>, 6 Agustus 2020.
- Kemenag, Qur’an. “*2.Al-Baqarah (286)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/279>, 6 Agustus 2020.
- Kemenag, Qur’an. “*2.Al-Baqarah (286)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/280>, 21 Mei 2020.
- Kemenag, Qur’an. “*2.Al-Baqarah (286)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>, 21 Mei 2020.
- Kemenag, Qur’an. “*3.Ali ‘Imron (200)*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/3/130>, 6 Agustus 2020.



- Kemenag, Qur'an. "4.*An-Nisa*' (176)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/160>, 6 Agustus 2020.
- Kemenag, Qur'an. "4.*An-Nisa*' (176)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/161>, 6 Agustus 2020.
- Kemenag, Qur'an. "5.*Al-Ma'idah* (120)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2>, 16 Mei 2020.
- Kemenag, Qur'an. "30.*Ar-Rum* (60)", <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/39>, 6 Agustus 2020.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*. Beirut Libanon: Darul Fikr, tth.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Achmad, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Buku Aksara, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Sosial*. tt: Ghalia Indonesia, 2012.
- Novi, Silvia Yanti. "Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)", *Skripsi Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan*. Digital Lebrary UIN Sumatera Utara Medan, 2018.
- Pusat, Badan Statistik. "Inflasi", <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>, diakses 15 Maret 2021.
- Qayyim, Ibnu. *I'lamul Muqaddiqin*. Beirut: Dar Jiyal, 1973.
- Rijal, Agus (Abu Yusuf). *Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metode Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rudin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jepara: Unisnu Press, 2019.
- Sarkhasi. *Al-Mabshut*. tt: Mauqi'ul Islam, tth.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Riset Skripsi: Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*. Jakarta: PT Elex Media Kompotindo, 2012.
- Soerjono, dkk. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugianto, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sulaiman, Haji Rasyid. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Unggul, Priyadi, dan Sutardi. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2018.
- Wahhab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Wahid, Abdul Al-Faizin Nashir Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Warson, Achmad Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1997.

Wikipedia. “*Utang*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Utang>, 2 September 2019.

YLBHI dan PSHK. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007.

## Lampiran

### A. Bukti telah Melaksanakan Penelitian di Desa Tembok Luwung

Gambar 1

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b> <b>KECAMATAN ADIWERNA</b> <b>KANTOR KEPALA DESA TEMBOK LUWUNG</b> Alamat: Jl. Kenanga No.1 Tembok Luwung, Kode Pos: 52194
<b>No. Kode Desa:</b> <b>33.28.11.2010</b>	
<b><u>SURAT KETERANGAN</u></b> Nomor : 500 / 201 / 2010	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : Fahmi Labib Mosevi</p> <p>NIM : 1602036114</p> <p>Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)</p> <p>Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</p> <p>Keterangan : Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Tembok Luwung pada 02 Desember 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal”</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Tembok Luwung, 02 Desember 2020 Kepala Desa Tembokluwung</p> <p style="text-align: right;"> <b>SUCI PRANOTO, SE</b></p>	

Surat telah Melaksanakan Penelitian di Desa Tembok Luwung

## B. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tembok Luwung

Gambar 2



Sumber : Kantor Kepala Desa Tembok Luwung 2020

## C. Bagian Depan Kantor Kepala Desa Tembok Luwung







Gambar 3



Foto setelah Meminta Data Desa Tembok Luwung

**D. Daftar Narasumber dalam Penelitian Utang Piutang antara Penjual Kain dan Pemilik Konveksi di Desa Tembok Luwung Tegal**

Tabel 1

No.	Nama	Waktu Wawancara	Ttd
1.	Andi Rahman	02 November 2020	
2.	Luluah Alfalzah	03 November 2020	
3.	Evi Rachmawati	03 November 2020	
4.	Subhi	02 November 2020	
5.	Juli	04 November 2020	
6.	Nurul Falah	23 Januari 2020	

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020

E. Nota Utang Pemilik Konveksi

Gambar 4

Rabu, 6/5 2020  
Tuan Toko H. Bai

POSANJARAN

NOTA No. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
	Gabungan Hala		
	Hala 16/6		52.000.000
	Hala 2/1		15.200.000
	Hala 2/4		6.800.000
	Hala 1/5 1/2		20.000.000
	Hala 4/5		20.000.000
			114.000.000

Jumlah Rp. ....  
Tanda Terima 94  
PERHATIAN Barang yang sudah dibayar bisa dapat dikembalikan  
Hormat kami,

Contoh Nota Utang 1

Gambar 5

Selasa, 18/5 2020  
Tuan Toko H. Bai

POSANJARAN

NOTA No. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	Et polos Eux 20x20	17.100	17.100.000
	1.000	17.100	17.100.000
	150	300	450.000

Jumlah Rp. ....  
Tanda Terima  
Hormat kami,

Contoh Nota Utang 2

## F. Dokumentasi ketika Mewawancarai Narasumber

Gambar 6



Dokumentasi ketika Mewawancarai Ibu Lulu

Gambar 7



Dokumentasi ketika Mewawancarai Ibu Evi

Gambar 8



Dokumentasi ketika Mewawancarai Bapak Subhi



Gambar 9



Dokumentasi ketika Mewawancarai Bapak Rahman

### G. Daftar sebagian Pemilik Konveksi yang Berutang kepada Penjual Kain di Desa Tembok Luwung

Gambar 10

Daftar Piutang pada 21 April 2020

No.	Nama Pemilik Konveksi	Alamat
1.	Amad	Tembok Luwung
2.	Andi Rahman	Pegirikan
3.	Bekhi	Tembok Luwung
4.	Evi Rachmawati	Tembok Luwung
5.	Gopur	Tembok Kidul
6.	H. Gugun	Tembok Kidul
7.	H. Hakim	Tembok Luwung
8.	H. Ito	Tembok Kidul
9.	H. Judin	Tembok Kidul
10.	H. Muslih	Tembok Banjaran
11.	H.Slamet	Tembok Banjaran
12.	H. Taul	Tembok Banjaran
13.	H. Tiur	Tembok Lor
14.	H. Udin	Tembok Lor
15.	Heru	Tembok Banjaran
16.	Hj. Inah	Tembok Lor
17.	Hj. Yati	Tembok Lor
18.	Juli	Tembok Kidul
19.	Luluah Alfalzah	Tembok Luwung
20.	Subhi	Pesawahan

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2020

## BIODATA PENULIS



Nama penulis adalah Fahmi Labib Mosevi dengan NIM 1602036114 Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Walisongo Semarang. Penulis dilahirkan dari pasangan Ayah yang bernama Mohamad Syaeful Anam dan Ibu bernama Lutfiyah. Lahir di Tegal pada 25 Juli 1998. Jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam.

Riwayat pendidikan penulis SD Negeri 1 Tembok Luwung dari 2004 sampai dengan 2010, SMP Negeri 1 Adiwerna dari 2010 sampai dengan 2013, SMA Negeri 1 Slawi dari 2013 sampai dengan 2016, dan sekarang di UIN Walisongo Semarang. Pengalaman organisasi penulis yang pertama Rohis SMA Negeri 1 Slawi. Pada saat di organisasi tersebut pernah menjuarai lomba pencarian bakat di SMA 1 Slawi dengan penampilan seni musik rebana. Kedua, BINORA UIN Walisongo Semarang. Di organisasi ini penulis masuk ke dalam tim futsal Fakultas Syari'ah dan Hukum dan belum pernah mendapatkan prestasi dari lomba-lomba yang diadakan di wilayah Jawa Tengah. Ketiga, IPNU ranting Desa Tembok Luwung. Untuk saat ini penulis hanya mengikuti pengajian rutinnnya saja karena penulis harus membantu orang tua dalam menjalankan konveksi. Selain itu, penulis juga harus menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan rasa syukur motivasi, semangat, waktu, tenaga yang tersisa setelah seharian membantu orang tua, serta doa orang tua skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang antara Penjual Kain dengan Pemilik Konveksi di Desa Tembok Luwung Adiwerna Tegal" dapat terselesaikan.